

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

## PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



### PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II

Jl. Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan Aceh Selatan  
Telp. 0656-21015, Fax. 0656 - 21015  
Email: [pn.tapaktuan@gmail.com](mailto:pn.tapaktuan@gmail.com)



**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN  
NOMOR : 1052a/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/IX/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029  
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025-2029 maka Pengadilan Negeri Tapaktuan perlu menyusun kembali Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
  - c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
  - d. Bahwa Pengadilan Negeri telah membentuk Tim Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Tahun Anggaran 2025, dan Tim telah melaksanakan peninjauan kembali atas Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Tahun Anggaran 2025 kemudian menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 untuk Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan kinerja.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
7. Instruksi Presiden RI No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 - 2029 PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN;**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 42.a/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2025 tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tapaktuan  
Pada tanggal : 25 September 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

  
**DANIEL SAPUTRA**

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tapaktuan 2025-2029.

Rencana Strategis ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025-2029. Rencana Strategis disusun sesuai dengan hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Strategis ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Aceh Selatan. Rencana Strategis ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Tapaktuan. Semoga Rancangan Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Tapaktuan yaitu **Mendukung Terwujudnya Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II Yang Agung**.

Tapaktuan, 11 November 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan

*Daniel Saputra*  
DANIEL SAPUTRA



**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Kondisi Umum .....</b>	<b>1</b>
1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi . .....	3
1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2020-2024. ....	5
1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja.....	7
1.1.4 Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat . .....	24
<b>1.2 Potensi dan Permasalahan .....</b>	<b>29</b>
1.2.1 Potensi . .....	29
1.2.2 Permasalahan . .....	31
1.2.3 Analisis SWOT . .....	33
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN</b>	
<b>2.1. Visi Pengadilan Negeri Tapaktuan .....</b>	<b>41</b>
<b>2.2 Misi Pengadilan Negeri Tapaktuan .....</b>	<b>43</b>
2.2.1 Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tapaktuan .....	43
2.2.2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari keadilan.. .....	44
2.2.3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tapaktuan . .....	45
2.2.4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tapaktuan. ....	45
<b>2.3 Tujuan .....</b>	<b>46</b>
<b>2.4 Sasaran Strategis .....</b>	<b>48</b>
2.4.1 Sasaran Strategis 1. ....	49
2.4.2 Sasaran Strategis 2. ....	53
2.4.3 Sasaran Strategis 3. ....	54
2.4.4 Identifikasi Resiko .....	49
<b>BAB III ARAH, KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	
<b>3.1 Arah Kebijakan dan Straregis Nasional.....</b>	<b>55</b>
3.1.1 Penguatan kelembagaan, pelayanan dan Penegakan hukum .....	58
3.1.2 Transformasi akses terhadap keadilan.....	60
<b>3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung.....</b>	<b>61</b>
<b>3.3 Arah kebijakan dan strategis Pengadilan</b>	

<b>Negeri Tapaktuan.....</b>	<b>63</b>
3.3.1 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan Perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan .....	63
3.3.2 Membangun integrasi dan profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan .....	64
3.3.3 Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis dan akuntabel .....	64
<b>3.4 Kerangka Regulasi .....</b>	<b>68</b>
3.4.1 Penguatan regulasi pada ranah legislatif dan Eksekutif.....	68
3.4.2 Penguatan Regulasi dalam kewenangan MA.....	69
3.4.3 Dukungan Pengadilan Negeri Tapaktuan bagi penguatan regulasi pada ranah legislatif dan eksekutif maupun kewenangan MA.....	70
3.4.4 Kerangka regulasi Pengadilan Negeri Tapaktuan .....	71
<b>3.5 Kerangka Kelembagaan .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan .....</b>	<b>84</b>
<b>4.1 Target Kinerja .....</b>	<b>84</b>
<b>4.2 Kerangka Pendanaan .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>Lampiran I. Matrik Kinerja Dan Pendanaan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029</b>	
<b>Lampiran II. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga</b>	
<b>Lampiran III. Matriks Sasaran dan Indikator Strategis</b>	
<b>Lampiran IV. Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Tapaktuan</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan Berdasarkan Jabatan .....	4
Tabel 1. 2 Pagu awal dan pagu akhir periode 2020-2024 .....	6
Tabel 1. 3 Jumlah penerimaan perkara pada Pengadilan Negeri Tapaktuan .....	7
Tabel 1.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024. ....	8
Tabel 2.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Moder. ....	50
Tabel 2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.....	53
Tabel 2.3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.....	55
Tabel 2.4 Tabel Resiko. ....	60
Tabel 3.1 Regulasi Fungsi Penanganan Perkara (Yudisial). ....	69
Tabel 3.2 Regulasi Fungsi Pengelolaan Organisasi (Non-Yudisial). ....	70



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Bagan Organisasi Pengadilan Negeri Tapaktuan ..... 75



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Kondisi Umum**

Pengadilan Negeri Tapaktuan merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dilingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai bagian dari peradilan umum Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama.

Pengadilan Negeri Tapaktuan memerlukan perencanaan Strategis yang mana perencanaan strategis sangatlah penting guna suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025-2029 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2025-2029) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan seta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Tapaktuan mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana

kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Negeri Tapaktuan selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan:

- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata dan pidana ditingkat pertama;
- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta;
- c. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki fungsi sebagai berikut :

- Fungsi Peradilan (Yustisial)
  - a. Menangani, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tapaktuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Mengajukan berkad perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Bandiing, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
  - c. Serta melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi).
- Fungsi Pengawasan  
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku aparatur pengadilan agar sesuai dengan ketentuan hukum, kode etik, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- Fungsi Pembinaan  
Melakukan pembinaan terhadap hakim, panitera, dan pegawai guna meningkatkan disiplin, integritas, serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
- Fungsi Nasehat  
Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan

dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004)

- Fungsi Administrasi  
yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

### 1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Negeri Tapaktuan berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Memiliki daerah hukum yang meliputi wilayah Kabupaten Aceh Selatan Yang luas daerahnya 4.005,10 m<sup>2</sup>, terdiri dari 19 (Sembilan belas) kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Trumon;
2. Kecamatan Trumon Timur;
3. Kecamatan Trumon Tengah;
4. Kecamatan Kota Bahagia;
5. Kecamatan Pulo Seuma;
6. Kecamatan Bakongan;
7. Kecamatan Bakongan Timur;
8. Kecamatan Kluet Selatan;
9. Kecamatan Kluet Utara;
10. Kecamatan Kluet Timur;
11. Kecamatan Kluet Tengah;
12. Kecamatan Pasie Raja;
13. Kecamatan Tapaktuan;
14. Kecamatan Samadua;
15. Kecamatan Sawang;
16. Kecamatan Meukek;
17. Kecamatan Labuahan Haji;
18. Kecamatan Labuahan Haji Barat;
19. Kecamatan Labuahan Haji Timur.

Pengadilan Negeri Tapaktuan didukung personil/aparatur sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang terdiri dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris,

Struktural, Fungsional, Pelaksana, CPNS dan P3K. Jumlah aparatur/pegawai berdasarkan jabatan di Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan Berdasarkan Jabatan**

No	Nama	Pangkat Jabatan	Jabatan
1.	Daniel Saputra , S.H.,M.H	IV/a	Ketua
2.	Dr. Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn.	III/a	Hakim
3.	Alfadri Yanda, S.H..	III/a	Hakim
4.	Ryani Junisha Ayulin, S.S., S.H..	III/a	Hakim
5.	Taufiek Ganeis Hidayat, S.H.	III/a	Panitera
6	Ghina Miralda, S.H.	III/a	Hakim
7	Muhammad Ricky Rivai, S.H	III/a	Hakim
8	Hadian Indrawan Putra, S.H.	III/a	Hakim
9	Ramzi, S.E.Ak., S.H., M.H.	III/d	Panitera
10	Dayang Mas, SE.,Ak	III/d	Sekretaris
11	Raudhatunnur, S.H., M.H.	III/d	Panitera Muda Perdata
12	Ema Triana, S.E.	III/d	Kasub Bag. Kepegawaian , Organisasi Dan Tata Laksana
13	Hasnul	III/b	Panitera Muda Pidana
14	Rahmad Hidayat, S.H.	III/b	Kasub Bag. Umum dan keuangan
15	Mohammad Haris, S.Sy.	III/b	Panitera Pengadilan
16	Yola Resta Nanda, S.H.	III/b	Analisis Perkara Peradilan
17	Ammanawwara, S.H	III/a	Analisis Perkara Peradilan
18	Trusti Rahayu, S.M.	III/a	Arsiparis Terampil
19	Aufar Abdi, S.T.	III/a	Teknisi Sarana dan Prasarana (CPNS)

20	Regita Cahyani, A.Md.	II/c	Pengelola Perkara
21	Tsamarah Nur Fadhila Siregar, A.Md.A.B	II/c	Pengelola Perkara
22	Artika Dewi Br Ginting, A.Md.A.B.	II/c	Dokumentalis Hukum (CPNS)
23	Celly Anggriani Br Sebayang, A.Md	II/c	Dokumentalis Hukum (CPNS)
24	Yuri Yahya Marganda Munthe, A.Md.Kom.	II/c	Dokumentalis Hukum (CPNS)
25	Melida Sari Br Ginting, A.Md.	II/c	Dokumentalis Hukum (CPNS)
26	Gindarsyah, S.Pd.I.	IX	Penata Layanan Operasional
27	Sri Widyastuti, S.H.	IX	Penata Layanan Operasional
28	Fachrullah, S.E.	IX	Penata Layanan Operasional
29	Wiethya Rahmi Mulyani H, A.Md.	VII	Pengelola Layanan Operasional
30	Elvida Pajri	V	Operator Layanan Operasional
31	Teuku Iksir	V	Operator Layanan Operasional
32	Misdalina	V	Operator Layanan Operasional
33	Jonni Fakri	V	Operator Layanan Operasional
34	Saiful Rijal	V	Operator Layanan Operasional
35	Ihdaa Saputra	V	Operator Layanan Operasional

## 1.1.2 Anggaran Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2020-2024

Dalam rangka memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran pada Pengadilan Negeri Tapaktuan selama lima tahun terakhir, akan disajikan data mengenai pagu awal dan pagu akhir pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024. Tabel ini merefleksikan tren penyesuaian fiskal yang terjadi pada setiap tahun anggaran.



Tabel 1.2 Pagu awal dan pagu akhir periode 2020-2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	3.292.002.000	3.292.002.000
2	2021	3.142.141.000	3.287.358.000
3	2022	3.723.033.000	4.052.999.000
4	2023	3.795.876.000	3.608.965.000
5	2024	3.889.290.000	3.585.956.000
<b>Rataa-rata</b>		<b>3.568.468.400</b>	<b>3.565.456.000</b>

Pada periode Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024, alokasi anggaran Pengadilan Negeri Tapaktuan mengalami berbagai penyesuaian yang mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah pusat. Perbedaan antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahun menunjukkan variasi yang tidak seragam, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, pada Tahun Anggaran 2022 terjadi peningkatan signifikan antara pagu awal dan pagu akhir sebesar Rp329.966.000,00 karena adanya penambahan belanja modal berupa pebambaangunan pagar kantor dan parkir kendaraan dinas Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Walaupun terjadi penyesuaian anggaran hingga Tahun 2024, Pengadilan Negeri Tapaktuan senantiasa berupaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara maksimal. Prinsip efisiensi dan efektivitas tetap menjadi landasan utama dalam pelaksanaan setiap program, sehingga perubahan pagu anggaran hanya memberikan dampak yang minimal terhadap komitmen Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan pelayanan publik.

Selama lima tahun terakhir, Pengadilan Negeri Tapaktuan secara konsisten berupaya memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Variasi jumlah perkara pada periode tersebut mencerminkan dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Kondisi ini menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan ke depan, yang berfokus pada penguatan kualitas pelayanan, peningkatan mutu putusan, optimalisasi layanan dan informasi berbasis teknologi informasi, serta

pengelolaan perkara yang lebih adaptif dan proporsional. Berikut jumlah penerimaan perkara Pengadilan Negeri Tapaktuan periode 2020 hingga 2024:

**Tabel 1.3 Jumlah penerimaan perkara pada Pengadilan Negeri Tapaktuan**

Tahun	Perkara Pidana				Perkara Perdata	
	Pidana Biasa	Pidana Cepat	Pidana Anak	LaluLintas	Gugatan	Permohonan
2020	116	-	3	547	4	66
2021	108	1	3	260	10	27
2022	73	-	3	264	9	19
2023	69	2	-	416	3	14
2024	93	1	-	367	2	4
<b>Total</b>	<b>459</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1854</b>	<b>28</b>	<b>130</b>

### 1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Guna menilai sejauh mana implementasi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tapaktuan tahun 2020 sampai dengan 2024 telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian mandat kelembagaan serta menjawab harapan masyarakat, perlu dilakukan evaluasi terhadap realisasi target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, hasil evaluasi tersebut menjadi pijakan utama dalam perumusan target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis pada periode perencanaan 2025-2029. Lebih dari itu, pelaksanaan evaluasi ini juga mencerminkan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik.

Evaluasi capaian indikator kinerja dilaksanakan terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang meliputi Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel, Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 1.4 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja/Sasaran Strategis	2020(%)		2021(%)		2022(%)		2023(%)		2024(%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti</b>										
1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	80	100	80	100	80	100	80	100	80	100
2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	99	90	100	90	100	90	100	90	100
3	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	-	-	2	0	2	0	2	N/A
4	Persentase Perkara yang Tidak	80	89	80	86,1	80	86,1	80	84,3	80	80,61



	Mengajukan Upaya Hukum Banding										
5	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	92	90	90,4	90	90,1	90	92,8	85	100
7	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	30	100	30	66,7	30	0	5	0	2	N/A
8	Index Persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100	100	100	100	100	94,38	85	96,39	90	99,26
2	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>										
1	Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



	disampaikan ke para pihak tepat waktu										
2	Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	30	0	30	11,1	30	0	5	0	2	0
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan										
1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase pencari	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



	keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbankum)										
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan										
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100	100	100	0	10	100	10	0	10	N/A



Setiap indikator kinerja dievaluasi berdasarkan tiga aspek utama, yakni tingkat pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan, tingkat keterukuran yang objektif dan konsisten, serta relevansinya dengan tujuan strategis lembaga. Uraian berikut menyajikan hasil evaluasi atas pencapaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis selama periode 2020–2024.

1. Sasaran Strategis “ Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti” dengan indikator sebagai berikut;

**a. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu**

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan, dikali 100%. Pada periode tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Tapaktuan menetapkan target pada indikator ini sebesar 80% dimana realisasi yang didapat sepanjang periode tahun 2020-2024 yaitu selalu 100%. Sehingga persentase capaian realisasinya diatas target yang telah ditetapkan Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah:

- Aparatur Pengadilan Negeri Tapaktuan sudah bekerja sesuai dengan SOP;
- Hakim melaksanakan sidang sesuai dengan jadwal sidang pada Court Calendar;
- Pengadilan Negeri Tapaktuan sudah melaksanakan program *one day minute dan one day publish*;
- Adanya koordinasi yang baik antara Penggugat atau Pemohon serta Kuasa Hukumnya, Petugas Meja I, Petugas Meja III, Jurusita/Jurusita Pengganti, Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim.

**b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu**

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dngan jumlah perkara pidana yang diselesaikan, dikali 100%. Pada periode tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri



Tapaktuan menetapkan target pada indikator ini sebesar 90% dimana realisasi yang didapat sepanjang periode tahun 2020-2024 yaitu selalu 100%. Sehingga persentase capaian realisasinya diatas target yang telah ditetapkan Target ini berhasil dicapai karena :

- Majelis Hakim telah menyusun *court calender* dan melaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
- Seluruh aparat peradilan selalu bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada;
- Ketua Pengadilan selalu melaksanakan rapat rutin dengan para Hakim;
- Adanya monitoring dan evaluasi, rapat rutin bulanan serta adanya rapat internal masing-masing bagian memudahkan dalam mengawasi dan memonitoring perkara yang sedang berjalan;

**c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif**

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif, dikali 100%. Pada tahun 2020 dan 2021 indikator ini tidak ada dalam rencana kinerja dan Perjanjian kinerja sehingga tidak terdapat target dan realisasi yang dicapai. Namun pada tahun 2022-2024 besaran target untuk indikator ini ditetapkan sebesar 2% namun untuk capaian berada diangka 0 dan N/A. Target pada level bawah ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa penerapan keadilan restoratif yang tercantum dalam RPJMN 2020–2024 masih terkendala oleh belum memadainya kerangka hukum nasional.

Kriteria perkara pada indikator ini adalah Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah Perkara Pidana yang diselesaikan dengan Pendekatan Restoratif dalam Perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah Perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif pada periode tahun 2020-2024 ini belum ada.

Capaian realisasi sebesar 0 atau N/A untuk indikator ini disebabkan oleh



tidak adanya perkara narkoba yang masuk selama periode tahun 2020–2024 yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa belum terdapat penerapan nyata dari pendekatan keadilan restoratif dalam putusan perkara di lingkungan pengadilan selama periode tersebut.

Meskipun demikian, hasil ini tidak dapat diartikan sebagai penurunan kinerja, karena capaian tersebut lebih disebabkan oleh karakteristik perkara yang diterima dan bukan karena ketidakmampuan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, belum optimalnya implementasi pendekatan keadilan restoratif juga dipengaruhi oleh belum tersedianya kerangka hukum yang memadai sebelum ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang memberikan pedoman teknis bagi hakim dan aparaturnya pengadilan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif.

Ke depan, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2024, diharapkan penerapan pendekatan keadilan restoratif dapat lebih terarah dan terukur, sehingga pada periode berikutnya indikator ini dapat menunjukkan capaian yang lebih nyata dan proporsional.

#### **d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Rumus yang digunakan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, dibagi 100%. Penetapan indikator ini mempertimbangkan bahwa apabila para pihak tidak mengajukan upaya hukum, hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk kepuasan terhadap hasil dan substansi putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Pada tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Tapaktuan memperoleh capaian diatas dari target yang ditentukan, yaitu rata-rata sekitar 85,2% dari putusan-putusan yang tidak diajukan upaya hukum oleh para pihak. Capaian ini berada diatas target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%.

Capaian indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada periode tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang baik dan konsisten, menandakan bahwa mayoritas pihak berperkara menerima dan puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama.

Kondisi ini mencerminkan tingginya tingkat kualitas dan akurasi putusan hakim, baik dari segi pertimbangan yuridis, substansi hukum, maupun penerapan asas keadilan.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa putusan-putusan yang dihasilkan telah mampu menjawab rasa keadilan para pihak dan meminimalisasi terjadinya sengketa lanjutan melalui upaya hukum banding. Hal ini juga mengindikasikan adanya peningkatan profesionalisme hakim dan aparaturnya dalam memproses dan memutus perkara secara objektif, transparan, dan efisien.

Selain itu, capaian ini memperlihatkan bahwa mekanisme pelayanan peradilan, termasuk proses mediasi dan penyelesaian perkara, telah berjalan secara efektif, sehingga dapat menekan potensi keberatan dari para pihak. Keberhasilan capaian ini turut memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas lembaga peradilan.

Untuk mempertahankan tren positif ini pada periode berikutnya, diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kompetensi hakim, optimalisasi sistem manajemen perkara, serta pengawasan kualitas putusan agar konsistensi dan akurasi penerapan hukum tetap terjaga di seluruh jenis perkara.

**e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Rumus yang digunakan untuk capaian kinerja ini yaitu jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibagi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan dikali 100%. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi antara lain pada perkara pidana dan diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

Penetapan indikator ini mempertimbangkan bahwa apabila para pihak tidak mengajukan upaya hukum, hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk kepuasan terhadap hasil dan substansi putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Pada tahun 2020-2024, Pengadilan Negeri Tapaktuan



memperoleh capaian diatas dari target yang ditentukan.

Capaian indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi selama periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi sebesar 93,6%. Capaian ini mencerminkan bahwa mayoritas pihak berperkara menerima dan puas terhadap putusan pengadilan tingkat banding, sehingga tidak merasa perlu untuk menempuh upaya hukum lanjutan ke tingkat kasasi.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan di tingkat banding telah memiliki kualitas yang baik, baik dari segi pertimbangan hukum, penerapan asas keadilan, maupun kepastian hukum yang diberikan. Tingginya persentase perkara yang tidak diajukan kasasi juga mengindikasikan adanya peningkatan profesionalisme hakim serta efektivitas proses penyelesaian perkara di tingkat banding, sehingga putusan yang dihasilkan dinilai objektif, proporsional, dan dapat diterima para pihak.

Selain itu, capaian di atas target ini turut memperlihatkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya dalam hal kualitas dan integritas putusan. Kondisi ini juga berkontribusi pada efisiensi beban perkara di tingkat Mahkamah Agung, karena menurunnya jumlah perkara yang dilanjutkan ke kasasi.

Untuk mempertahankan capaian positif ini, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pertimbangan hukum, penguatan kapasitas hakim tingkat banding, serta optimalisasi pengawasan dan evaluasi putusan agar konsistensi dan akurasi penerapan hukum tetap terjaga.

**f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi**

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, dibagi dengan jumlah perkara pidana anak, dikali 100%. Target yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tapaktuan periode 2020-2022 adalah sebesar 30%, sementara tahun 2023 target turun menjadi 5% dan tahun 2024 target menjadi 2% melalui revisi perjanjian kinerja.

Revisi perjanjian kinerja tersebut dilakukan karena berdasarkan evaluasi



atas capaian kinerja tahun 2022 yang capaiannya 0% sehingga sangat jauh dari target yang ditetapkan pada tahun itu yaitu 30%. Sampai dengan tahun 2024 capaian realisasi indikator ini masih diangka 0% dan N/A. Pada periode tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Tapaktuan. Kondisi tersebut berimplikasi pada tidak adanya perkara pidana anak yang dapat diproses dan diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat perkara pidana anak yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan. Ketidadaan perkara pidana anak yang masuk menyebabkan realisasi indikator kinerja penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi menjadi N/A sehingga tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Perlu dipahami bahwa ketidaktercapaian indikator ini bukan disebabkan oleh rendahnya kinerja satuan kerja, melainkan karena faktor eksternal, yakni tidak adanya perkara yang menjadi objek pelaksanaan diversifikasi. Dengan demikian, hasil capaian ini bersifat *non-achievement* yang bersifat situasional, bukan cerminan dari kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Langkah ke Depan:

- Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait (Kepolisian, Kejaksaan, dan Balai Pemasyarakatan) untuk memperoleh informasi dan pemetaan awal terhadap potensi perkara pidana anak yang mungkin akan masuk ke Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Meningkatkan pemahaman internal melalui sosialisasi kepada hakim dan aparatur pengadilan terkait pelaksanaan diversifikasi, agar kesiapan tetap terjaga apabila terdapat perkara pidana anak di kemudian hari;
- Memperkuat jejaring kerja sama dengan lembaga terkait seperti Dinas Sosial, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat, guna mendukung pelaksanaan diversifikasi secara optimal apabila ada perkara yang memenuhi syarat;



- Melakukan pencatatan dan pelaporan secara akurat dan tepat waktu untuk memastikan data capaian kinerja tetap terdokumentasi dengan baik meskipun tidak ada perkara yang masuk;
- Melakukan evaluasi berkala terhadap indikator kinerja ini untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi riil di lapangan, serta mengusulkan penyesuaian target bila diperlukan melalui mekanisme perencanaan kinerja berikutnya.

**g. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan**

Pedoman yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan responden terhadap pelayanan peradilan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil pengukuran selama periode 2020–2024, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan secara umum menunjukkan hasil yang cukup memuaskan.

Pada tahun 2020 hingga 2021, capaian indeks kepuasan masyarakat konsisten mencapai 100%, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2022, capaian realisasi mengalami sedikit penurunan menjadi 94,38% dari target 100%, yang mengindikasikan adanya beberapa aspek pelayanan yang perlu dievaluasi untuk menjaga kualitas layanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, target tahun 2023 disesuaikan menjadi 85%, dengan capaian realisasi yang meningkat signifikan mencapai 96,39%. Melihat tren positif tersebut, pada tahun 2024 target kembali dinaikkan menjadi 90%, dan berhasil melampaui ekspektasi dengan capaian 99,26%.

Survei pengukuran indeks kepuasan ini dilaksanakan secara nasional oleh satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, dan diisi langsung oleh responden pengguna layanan pengadilan. Hasil capaian yang relatif tinggi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pelayanan publik di lingkungan peradilan telah memberikan dampak positif terhadap kepuasan pencari keadilan.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat di periode 2025–2029, diperlukan peningkatan jumlah responden yang mengisi instrumen survei dengan memperhatikan proporsi terhadap jumlah penerima layanan pengadilan. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih representatif dan akurat terkait persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pengadilan.

**2. Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara,” dengan indikator-indikator berikut ini:**

**a. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu**

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang di minutasikan/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan yang di minutasikan atau dikirim, dikali 100%. Target yang ditetapkan untuk indikator ini periode tahun 2020-2024 yaitu 100% dengan capaian realisasinya konsisten setiap tahun 100%.

Melihat hasil capaian yang memuaskan selama periode 2020–2024, serta sebagai upaya memperkuat akuntabilitas Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan, maka mempertahankan target pada periode 2025–2029 menjadi langkah yang relevan dan strategis. Kebijakan ini sekaligus mencerminkan komitmen untuk terus menumbuhkan budaya pelayanan prima di seluruh unit kerja peradilan.

**b. Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu**

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang di minutasikan/dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah keseluruhan putusan yang di minutasikan atau dikirim, dikali 100%. Target yang ditetapkan untuk indikator ini periode tahun 2020-2024 yaitu 100% dengan capaian realisasinya konsisten setiap tahun 100%.

Melihat hasil capaian yang memuaskan selama periode 2020–2024, serta sebagai upaya memperkuat akuntabilitas Pengadilan Negeri Tapaktuan



dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan, maka mempertahankan target pada periode 2025–2029 menjadi langkah yang relevan dan strategis. Kebijakan ini sekaligus mencerminkan komitmen untuk terus menumbuhkan budaya pelayanan prima di seluruh unit kerja peradilan.

**c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Indikator ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata, sebagai upaya Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mendorong mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, sederhana, dan terjangkau. Capaian indikator dihitung dengan cara membagi jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang telah melalui proses mediasi, lalu dikalikan 100%

Capaian realisasi indikator Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi pada periode tahun 2020-2024 menunjukkan hasil yang belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Tapaktuan masih perlu ditingkatkan.

Beberapa faktor yang memengaruhi belum tercapainya target antara lain adalah tingkat keberhasilan kesepakatan antara para pihak yang masih rendah, minimnya kemauan para pihak untuk menempuh jalur mediasi, serta terbatasnya waktu dan sumber daya mediator dalam memfasilitasi proses mediasi secara optimal. Selain itu, sebagian besar pihak berperkara masih lebih memilih penyelesaian melalui proses litigasi karena dianggap lebih memberikan kepastian hukum.

Meskipun demikian, capaian ini tetap menunjukkan adanya upaya nyata dari Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mendorong penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, sejalan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Sebagai langkah tindak lanjut, perlu dilakukan peningkatan kapasitas mediator, penguatan mekanisme sosialisasi manfaat mediasi kepada masyarakat dan pihak berperkara, serta pengawasan terhadap pelaksanaan

prosedur mediasi agar efektivitas dan tingkat keberhasilannya dapat meningkat pada periode mendatang.

**3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan,” dengan indikator-indikator sebagai berikut:**

**a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Perkara prodeo adalah perkara perdata di lingkungan peradilan umum yang memberikan pembebasan biaya kepada para pihak berdasarkan penetapan pengadilan. Capaian indikator ini dihitung dengan membagi jumlah perkara prodeo yang telah diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%.

Pada periode tahun 2020-2024, pelaksanaan perkara prodeo di Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya alokasi dana khusus dalam DIPA Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mendukung pembiayaan perkara prodeo. Selain itu, indikator ini juga tidak memiliki target kinerja yang ditetapkan dalam rencana tahunan, sehingga tidak terdapat capaian yang dapat diukur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun mekanisme perkara prodeo telah diatur secara normatif dalam sistem peradilan, implementasinya belum dapat terlaksana secara efektif akibat keterbatasan dukungan anggaran dan perencanaan target yang belum terintegrasi.

Selain faktor anggaran, tidak adanya permohonan perkara prodeo dari masyarakat juga berpotensi menjadi salah satu penyebab tidak adanya pelaksanaan perkara prodeo. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak atas pembebasan biaya perkara, khususnya bagi pencari keadilan yang kurang mampu secara ekonomi.

**b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.**

Indikator ini dimaksudkan untuk menilai sejauh mana komitmen dan kemampuan lembaga peradilan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah dengan kondisi geografis sulit atau memiliki keterbatasan sosial ekonomi untuk mendatangi gedung pengadilan. Penyelenggaraan layanan peradilan di luar gedung merupakan

wujud nyata dari upaya mewujudkan akses keadilan yang inklusif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perhitungan capaian indikator ini dilakukan dengan membandingkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan di luar gedung, kemudian dikalikan 100%.

Pada periode tahun 2020-2024 pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara di luar gedung Pengadilan Negeri Tapaktuan belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya alokasi dana dalam DIPA Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mendukung pelaksanaan layanan peradilan di luar gedung. Selain itu, indikator ini juga tidak memiliki target kinerja yang ditetapkan pada periode berjalan, sehingga capaian kinerja secara kuantitatif tidak dapat diukur.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa meskipun layanan peradilan di luar gedung merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau secara geografis, pelaksanaannya masih terkendala oleh aspek pendanaan dan perencanaan. Ketiadaan alokasi anggaran dan target kinerja menyebabkan program ini belum dapat diimplementasikan secara efektif dalam periode pelaporan.

Secara umum, belum terlaksananya perkara di luar gedung juga dapat mencerminkan perlunya peningkatan perencanaan strategis, agar kegiatan tersebut dapat menjadi bagian integral dari program peningkatan pelayanan publik di masa mendatang.

**c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)**

Indikator ini mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan



hukum. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dibagi dengan jumlah permohonan layanan hukum, dikali 100%.

Pada periode tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Tapaktuan menetapkan target yang konsisten yaitu sebesar 100% serta capaian realisasi yang konsisten di angka 100%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan telah memenuhi kewajiban administratif dalam penyediaan layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan. Namun demikian, capaian yang secara konsisten menunjukkan angka 100% perlu menjadi perhatian dalam proses evaluasi kinerja. Meskipun dari sisi ketersediaan layanan indikator ini tampak telah mencapai hasil optimal, hal tersebut belum tentu mencerminkan kualitas serta dampak nyata terhadap para pencari keadilan.

Oleh karena itu, pada periode mendatang perlu dipertimbangkan pengembangan indikator yang tidak hanya menilai keberadaan layanan secara institusional, tetapi juga memperhatikan efektivitas dan mutu pelaksanaannya. Pengukuran dapat diperluas dengan menilai tingkat kemanfaatan layanan bagi masyarakat, jumlah perkara yang memperoleh pendampingan hukum, tingkat kepuasan pengguna layanan, serta jangkauan Posbakum terhadap kelompok masyarakat yang rentan atau terpinggirkan.

Dengan pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif tersebut, indikator ini diharapkan dapat terus berperan sebagai instrumen penting dalam memperkuat komitmen Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mewujudkan akses terhadap keadilan yang lebih nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### **4. Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan indikator “Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)”**

Berdasarkan data capaian kinerja selama periode 2020–2024, pelaksanaan indikator “Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti



(Dieksekusi)” menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, indikator mencapai target 100% karena seluruh permohonan eksekusi yang diajukan berhasil dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan. Namun, pada tahun 2021 tidak terdapat permohonan eksekusi yang masuk, sehingga realisasi capaian menjadi 0%.

Pada tahun 2022, meskipun target diturunkan menjadi 10%, capaian mencapai 100% karena seluruh permohonan eksekusi dapat ditindaklanjuti dengan baik. Sementara itu, pada tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat permohonan eksekusi yang diajukan sehingga realisasi capaian kembali 0% dan N/A.

Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian indikator sangat bergantung pada jumlah permohonan eksekusi yang diajukan oleh para pihak. Dengan kata lain, rendahnya capaian pada tahun tertentu bukan disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan kinerja pengadilan, melainkan karena tidak adanya permohonan eksekusi yang dapat ditindaklanjuti.

Meskipun demikian, fluktuasi capaian juga menandakan bahwa pelaksanaan fungsi eksekusi belum dapat dinilai secara konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi agar penyusunan target kinerja ke depan lebih memperhatikan potensi riil jumlah perkara yang berpotensi dieksekusi.

#### **1.1.4. Ekspektasi dalam Aspirasi Masyarakat**

Pengadilan Negeri Tapaktuan terus menunjukkan kemajuan dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Peningkatan ini tercermin dari berbagai capaian indikator kinerja dalam periode Renstra 2020–2024, seperti meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian perkara, perluasan akses keadilan bagi masyarakat rentan, serta penguatan kapasitas aparatur pengadilan. Namun demikian, hasil tersebut masih belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat terhadap pengadilan yang ideal dan berintegritas. Berbagai masukan dari pengguna layanan dan masyarakat menunjukkan perlunya percepatan pembaruan dalam aspek-aspek mendasar, seperti perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi proses persidangan,

dan penguatan independensi lembaga. Harapan publik tidak hanya tertuju pada pengadilan yang modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu bersikap adil, terbuka, serta responsif terhadap keberagaman dan kebutuhan masyarakat.

Pemenuhan ekspektasi tersebut menjadi penting karena legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pengadilan sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memberikan pelayanan yang relevan, adil, dan berkelanjutan. Masyarakat menginginkan Pengadilan Negeri Tapaktuan hadir sebagai lembaga yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Transparansi diharapkan terwujud melalui keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik terhadap setiap tahapan proses peradilan serta pengelolaan sumber daya secara terbuka dan dapat diawasi.

Sementara itu, akuntabilitas menjadi landasan utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Pengadilan Negeri Tapaktuan diharapkan mampu menunjukkan kesediaan untuk menerima kritik, melakukan perbaikan berkelanjutan, dan memberikan pertanggungjawaban atas setiap kebijakan serta tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip hukum, regulasi nasional, dan nilai-nilai keadilan.

#### **A. Ekspektasi Publik atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial**

Masyarakat masih menempatkan harapan yang tinggi terhadap Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam menghadirkan peningkatan signifikan pada sejumlah aspek fundamental penyelenggaraan peradilan. Ekspektasi publik tersebut terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yudisial sebagai inti tugas pengadilan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama mencakup penyelenggaraan persidangan, konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan, serta kemudahan akses layanan peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### **3. Pelaksanaan Persidangan**

Pelaksanaan persidangan merupakan salah satu indikator utama kualitas layanan peradilan. Masyarakat menilai aspek ini masih memerlukan penguatan, baik dari sisi administratif maupun pelaksanaan teknis



persidangan. Permasalahan yang sering muncul meliputi efektivitas penjadwalan sidang serta tingkat profesionalitas aparatur, termasuk hakim dan panitera pengganti. Publik menuntut agar proses persidangan berjalan dengan tertib, berlandaskan prinsip imparialitas, serta menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak, seperti hak atas kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan argumentasi, hak memperoleh bantuan hukum, serta jaminan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi.

## 2. Konsistensi dan Kualitas Putusan

Kualitas putusan menjadi tolok ukur utama kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Masyarakat tidak hanya mengharapkan kesesuaian putusan dengan ketentuan formal, tetapi juga menekankan pentingnya substansi pertimbangan hukum yang jelas, logis, komprehensif, dan kontekstual. Putusan yang berkualitas harus mampu memberikan landasan argumentatif yang kuat, menjelaskan hubungan antara fakta persidangan dan norma hukum yang diterapkan, serta dituangkan dalam amar putusan yang mudah dipahami oleh para pihak maupun masyarakat luas.

## 3. Efektivitas Pelaksanaan Putusan

Efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan menjadi salah satu tantangan utama. Publik mencermati masih terdapat putusan berkekuatan hukum tetap yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, baik yang melibatkan pihak swasta maupun instansi pemerintah, khususnya dalam perkara perdata dan Tata Usaha Negara. Keterbatasan kewenangan eksekutorial pengadilan terhadap pihak yang tidak patuh serta ketergantungan terhadap instansi lain, seperti Badan Pertanahan Nasional, perbankan, dan Kepolisian, menjadi faktor yang turut mempengaruhi capaian pelaksanaan putusan. Kondisi ini berdampak terhadap persepsi publik mengenai efektivitas fungsi lembaga peradilan.

## 3. Akses terhadap Layanan Peradilan

Aspek berikutnya yang menjadi perhatian publik adalah keterjangkauan layanan peradilan. Evaluasi menunjukkan masih terdapat



kendala dalam akses layanan, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok kurang mampu. Kendala tersebut meliputi faktor geografis, keterbatasan fasilitas, serta akses terhadap informasi dan layanan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, publik mengharapkan Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat menyediakan layanan peradilan yang cepat, transparan, inklusif, dan ramah pengguna.

Transformasi digital yang telah diimplementasikan menjadi salah satu upaya peningkatan layanan, namun masih diperlukan langkah strategis untuk memastikan teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata, tidak hanya sekadar memperkenalkan sistem elektronik, tetapi juga meningkatkan kemudahan akses dan kualitas pelayanan bagi seluruh pencari keadilan.

#### **B. Eksektase Publik atas Pelaksanaan Fungsi Non Yudisial**

Selain menjalankan fungsi yudisial, Pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki tanggung jawab strategis dalam memperkuat tata kelola organisasi dan kualitas layanan publik sebagai bagian integral dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Fungsi non-yudisial tersebut mencakup pengelolaan pelayanan publik, penguatan sistem kelembagaan, transparansi, serta akuntabilitas internal. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan proses penanganan perkara, aspek-aspek ini berkontribusi signifikan terhadap persepsi publik mengenai integritas, profesionalisme, dan kredibilitas peradilan.

Berdasarkan hasil diskusi pemangku kepentingan eksternal dalam rangka evaluasi pelaksanaan pembaruan peradilan, teridentifikasi ekspektasi publik yang menekankan pentingnya percepatan transformasi organisasi. Pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, asosiasi profesi hukum, dan media, mengharapkan perubahan yang bersifat sistemik dan berdampak langsung, baik pada kualitas layanan, budaya kerja, maupun pola pikir aparatur pengadilan.



Masyarakat memberikan apresiasi atas langkah-langkah Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam modernisasi pelayanan publik melalui penerapan PTSP dan digitalisasi administrasi perkara. Namun, publik menilai bahwa pemanfaatan teknologi dan inovasi layanan perlu diperluas secara menyeluruh hingga pada aspek pelaksanaan persidangan, peningkatan kualitas argumentasi putusan, serta standardisasi responsivite dan profesionalisme aparaturnya secara merata.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang/jasa menjadi perhatian utama publik. Keterbukaan spesifikasi, prosedur pemilihan penyedia, dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi tolok ukur penting keberhasilan tata kelola lembaga. Demikian pula, proses manajerial seperti mutasi, promosi, kerja sama kelembagaan, serta pengelolaan aset dituntut untuk dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, objektivitas, dan efisiensi yang tinggi.

Publik juga menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan, termasuk dalam aspek pembiayaan dan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, penggunaan dukungan anggaran atau fasilitas dari pihak luar, baik pemerintah maupun swasta, perlu dilakukan secara selektif dan dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah potensi intervensi serta menjaga objektivitas lembaga. Di samping itu, keterbukaan informasi putusan dan proses peradilan merupakan salah satu capaian penting dalam mewujudkan transparansi lembaga. Namun demikian, masyarakat masih mengharapkan peningkatan kecepatan dan kemudahan akses terhadap dokumen hukum serta penyediaan ringkasan putusan yang memuat substansi perkara secara jelas untuk mendukung akses informasi publik yang lebih berkualitas.

Permasalahan kelembagaan seperti kesenjangan kualitas antar satuan kerja, optimalisasi pengawasan internal, dan mekanisme pembinaan SDM yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi juga menjadi perhatian. Aspek kesejahteraan, dukungan karier, dan pengarusutamaan gender dalam pembinaan aparaturnya dipandang perlu terus diperkuat.



Secara keseluruhan, ekspektasi publik pada periode perencanaan 2025–2029 mengarah pada terbentuknya lingkungan peradilan yang adaptif, berintegritas, serta mampu memberikan layanan yang transparan, profesional, dan responsif. Pemenuhan ekspektasi tersebut akan menjadi landasan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk memastikan peningkatan kualitas layanan non-yudisial sebagai bagian dari penguatan legitimasi kelembagaan dan peningkatan kepercayaan publik.

## **1.2. Potensi Dan Permasalahan**

### **1.2.1 Potensi**

#### **a. Penguatan Kemandirian dan Tata Kelola Peradilan**

Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prinsip konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Prinsip tersebut menegaskan perlunya pemisahan yang tegas antara fungsi eksekutif dan yudikatif agar proses peradilan terbebas dari intervensi dan praktik tidak etis. Reformasi ketatanegaraan yang dimulai sejak TAP MPR X/MPR/1998 mengarahkan agar pengelolaan organisasi, keuangan, dan administrasi lembaga peradilan berada di bawah satu atap, sehingga aparat peradilan, termasuk hakim di tingkat pertama, dapat menjalankan tugasnya secara independen.

Pelaksanaan sistem peradilan satu atap tersebut menjadi landasan bagi Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk memperkuat kemandirian institusional dan meningkatkan kapasitas organisasi dalam memberikan layanan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan landasan regulasi ini, urusan kepegawaian, pengelolaan anggaran, prasarana, serta proses pembinaan aparat dapat berjalan lebih efektif dan mendukung profesionalitas peradilan.

#### **b. Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Modern**

Sejalan dengan kebijakan modernisasi peradilan, Pengadilan Negeri Tapaktuan terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan tuntutan kualitas pelayanan publik. Penerapan layanan berbasis elektronik seperti e-Court dan PTSP menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, serta kenyamanan pengguna layanan peradilan. Pandemi COVID-19 turut mempercepat literasi teknologi aparat peradilan, yang kini

menjadi modal penting dalam menghadapi perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendukung proses administrasi dan pelayanan hukum.

Selain itu, penguatan tata kelola organisasi juga menjadi perhatian utama. Pengadilan Negeri Tapaktuan berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan, aset, dan SDM secara transparan, efisien, dan berbasis akuntabilitas publik. Standar etika, pengawasan berlapis, dan sistem pelaporan digital dikembangkan untuk mencegah praktik penyimpangan serta memastikan integritas aparatur.

#### **c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pengawasan**

Peningkatan kompetensi hakim dan aparatur pengadilan terus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkesinambungan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum. Selain itu, mekanisme pengawasan internal diterapkan secara sistematis, melalui audit, monitoring, kanal pengaduan elektronik, dan mekanisme *whistleblowing* untuk memastikan budaya organisasi yang berintegritas.

Penguatan aspek pengawasan ini juga sejalan dengan peningkatan keterbukaan informasi publik. Pengadilan Negeri Tapaktuan berupaya memastikan keterbukaan akses informasi putusan, proses peradilan, dan layanan publik dalam rangka membangun budaya transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

#### **d. Arah Kebijakan Ke Depan**

Pada periode Renstra 2025–2029, Pengadilan Negeri Tapaktuan berkomitmen untuk:

1. Memperkuat kemandirian dan integritas peradilan tingkat pertama.
2. Mengoptimalkan pelayanan publik berbasis teknologi dan prinsip akses keadilan universal.
3. Meningkatkan kualitas SDM peradilan secara berkelanjutan.
4. Menegakkan akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh aspek tata kelola organisasi.
5. Memperkuat pengawasan internal dan sistem pencegahan pelanggaran etik



dan disiplin.

Melalui strategi ini, Pengadilan Negeri Tapaktuan meneguhkan perannya sebagai lembaga peradilan yang profesional, modern, dan responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan, serta berkontribusi pada terwujudnya peradilan yang mandiri, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

### **1.2.2. Permasalahan**

#### **a. Kualitas dan Konsistensi Putusan**

Pengadilan Negeri Tapaktuan masih menghadapi tantangan dalam menjamin konsistensi dan kualitas putusan sebagai wujud kepastian hukum bagi masyarakat. Evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan menunjukkan belum optimalnya mekanisme untuk mencegah perbedaan putusan atas perkara sejenis. Kondisi ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap keadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat.

Upaya peningkatan kompetensi hakim melalui pelatihan berkelanjutan sudah berjalan, namun pemerataan kesempatan, pemetaan kompetensi, dan keterkaitan dengan pola karier masih perlu diperkuat. Ke depan, Pengadilan Negeri Tapaktuan akan mengembangkan kurikulum pelatihan berbasis kebutuhan, memperkuat sistem penilaian kinerja, dan memastikan pelatihan terintegrasi dengan promosi dan pembinaan karier hakim.

#### **b. Pengelolaan SDM**

Tantangan dalam pengelolaan SDM masih meliputi keterbatasan jumlah pegawai, distribusi SDM yang belum merata, serta sistem karier dan promosi yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi.

Pengadilan Negeri Tapaktuan akan menguatkan manajemen SDM berbasis merit, memastikan transparansi promosi dan mutasi, serta meningkatkan kualitas seleksi, pembinaan, dan pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan agar selaras dengan kebutuhan organisasi.

#### **c. Penguatan Kemandirian Anggaran**

Kemandirian anggaran menjadi prasyarat penting untuk memastikan pelayanan peradilan yang profesional dan bebas intervensi. Namun, dukungan anggaran saat ini belum sepenuhnya mencukupi, terutama untuk peningkatan



kesejahteraan aparatur, sarana prasarana, dan kebutuhan operasional.

Pengadilan Negeri Tapaktuan akan mendorong optimalisasi perencanaan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan agar kebutuhan pendanaan strategis dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

**d. Integritas dan Budaya Organisasi**

Meskipun sistem pengawasan dan pembinaan telah tersedia, tantangan dalam menjaga integritas aparatur masih ada. Upaya pencegahan intervensi serta penguatan etika dan budaya kerja perlu terus ditingkatkan.

Pengadilan Negeri Tapaktuan akan memperkuat internalisasi nilai integritas, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui kepemimpinan yang memberi teladan serta penerapan standar perilaku yang terukur.

**e. Pengelolaan Organisasi dan Administrasi**

Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Negeri Tapaktuan turut menghadapi tantangan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas unit peradilan. Standarisasi tata kelola dan administrasi masih perlu diperkuat agar pelayanan publik berjalan efektif dan konsisten.

Pengadilan Negeri Tapaktuan akan memperkuat koordinasi, menerapkan kebijakan berbasis kebutuhan operasional, serta mendorong penyelarasan proses kerja dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

**f. Kepercayaan Publik**

Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi legitimasi pengadilan. Tantangan dalam kualitas putusan, integritas aparatur, dan pelayanan publik dapat memengaruhi citra peradilan.

Pengadilan Negeri Tapaktuan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas secara konsisten. Fokus diarahkan pada perbaikan tata kelola, peningkatan integritas dan profesionalitas SDM, serta inovasi layanan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan

### 1.2.3 Analisis SWOT

#### A. ANALISA STRENGTH (KEKUATAN)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Kekuatan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, diantaranya:

##### 1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Tapaktuan selaku Pengadilan Tingkat Pertama;
- Adanya mekanisme evaluasi untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Alur proses atau prosedur beracara di Pengadilan Negeri Tapaktuan telah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman (*banner*), brosur maupun media elektronik/internet melalui website, youtube, facebook, instagram dan melalui pojok e-court;
- Telah diterapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memberikan pelayanan optimal bagi pencari keadilan;
- Setiap proses peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Tapaktuan telah dilaksanakan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang secara berkala direviu dan diperbaiki;
- Telah tersedia meja informasi dan pengaduan untuk memberikan informasi kepada pencari keadilan dan penampung aduan sehubungan dengan proses peradilan;
- Telah diterapkan sistem zona area masuk sehingga publik tidak dapat masuk ke wilayah-wilayah yang dilarang tanpa pengawasan dari petugas;
- Telah adanya mekanisme pengukuran Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Kepuasan Masyarakat;
- Telah adanya Survey Zona Integritas meliputi Survey Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survey Persepsi Anti Korupsi;
- Telah dibentuk unit pengelolaan anti gratifikasi;

- Telah memperoleh sertifikat Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dengan nilai 742,5 (Baik) yang menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pemberian layanan kepada pencari keadilan;
- Telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM);
- Pendaftaran perkara telah melalui e-court (perkara perdata) dan e-berpadu (perkara pidana) dan permintaan surat keterangan seperti surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana sudah melalui aplikasi eratrerang;
- Untuk permintaan Salinan Putusan oleh masyarakat umum telah diarahkan pada Direktori Putusan;
- Persidangan perdata telah melalui sistem e-litigasi;
- Telah tersedianya Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Merupakan pengadilan yang ramah pelajar

## **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Tapaktuan secara berkala diberikan bimbingan dan pengarahan oleh unsur pimpinan baik dalam apel senin pagi dan jumat sore, rapat bulanan serta rapat lainnya;
- Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai salah satu unsur FORKOPIMDA di Kabupaten Aceh Selatan;
- Personil yang ditempatkan di PTSP merupakan staf yang telah memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang bidangnya sehingga melayani publik secara profesional;
- Ketua, serta para hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan telah memiliki beberapa sertifikat kekhususan seperti hakim mediator, hakim sistem peradilan anak, hakim pemilu;
- Memiliki tenaga teknis kepaniteraan yang telah lulus diklat jabatan;
- Memiliki tenaga kesekretariatan yang telah lulus diklat jabatan;
- Pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki bendahara yang telah mempunyai sertifikat BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi);

- Telah dilakukannya analisa jabatan dan perhitungan ABK;
- Memiliki Tenaga Arsiparis yang telah memiliki sertifikat tanda tamat pelatihan kearsipan keterampilan.

### **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- Adanya sistem pengawasan yang melibatkan hakim pengawas bidang dengan Ketua sebagai koordinator pengawasan;
- Adanya rapat rutin setiap bulannya yang membahas segala temuan dari hakim pengawas bidang dan hal-hal lain yang penting;
- Seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menerapkan absensi secara manual (secara tertulis) dan absensi online melalui aplikasi SIKEP yang dapat membaca lokasi hakim dan aparatur pengadilan pada saat melakukan absensi dan disertai dengan foto dan titik kordinat sehingga yang melanggar ketentuan disiplin dapat diberikan peringatan;
- Adanya formulir izin keluar kantor pada jam kantor;
- Adanya tim auditor internal untuk melaksanakan audit terhadap kegiatan di Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Adanya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap setiap kegiatan;
- Telah menerapkan sistem *reward* dan *punishment* sebagai pengawasan atas kinerja hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Tapaktuan;

### **4. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan**

- Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang direviu secara berkala dan dijadikan panduan pelaksanaan tugas bagi seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Telah dilakukan pengecekan berkala terhadap register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara serta pembukuan laporan keuangan anggaran yang ditanda tangani setiap bulannya;
- Direktori putusan telah berjalan dengan baik dan dipantau setiap harinya;



- Telah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan / pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama;
- Adanya *Job description* dan SK Penunjukan.

#### **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

- Gedung Pengadilan Negeri Tapaktuan terletak di Jl. Syech Abdurrauf No 11 Tapaktuan berada di lokasi strategis yaitu di pusat Kecamatan Tapaktuan;
- Sarana dan prasarana persidangan ramah anak telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku;
- Sarana dan prasarana pada ruang sidang utama telah mendukung persidangan elektronik;
- Telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seperti ruang laktasi, posbakum, perpustakaan, dan sarana untuk difabel;
- Telah tersedia ruang teleconference pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Telah dilengkapi dengan anjungan dan pelayanan mandiri untuk mensurvey kepuasan pengguna layanan terhadap Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Tersedianya pojok bermain ramah anak.

#### **B. ANALISA WEAKNESS (KELEMAHAN)**

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Kelemahan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan mencakup hal-hal diantaranya:

##### **1. Aspek Proses Peradilan**

- Belum tertibnya sidang sesuai dengan jadwal yang tertera pada SIPP terutama pada perkara pidana yang disebabkan mulai bersidang bergantung pada kesiapan menghadirkan terdakwa di LP/Rutan serta kedisiplinan Jaksa Penuntut Umum.

**3. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Belum memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan;
- Belum memiliki tenaga fungsional pranata komputer;
- Penempatan PNS yang diterima belum memadai dengan kapasitas dan kebutuhan kerja di Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Pejabat Struktural Kesekretariatan seperti Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan masih kosong.

**3. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan**

- Anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh instansi sehingga penyerapan anggaran tidak optimal;
- Anggaran belanja modal tidak sesuai dengan permintaan dari instansi;
- Implementasi SOP belum optimal.

**4. Aspek Sarana dan Prasarana**

- Meubelair, fasilitas perkantoran lainnya serta alat pengolah data sudah banyak yang rusak, tidak layak pakai dan sedang dilaksanakan proses penghapusan;
- Kondisi gedung kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan sekarang ini dalam kondisi rusak berat berdasarkan hasil Penilaian Kondisi dan Kelayakan Gedung Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 056/267/PUPR/2024 Tanggal 16 April 2024;
- Kendaraan dinas yang ada yaitu kendaraan dinas roda 4 telah lama.

**3. ANALISA OPPORTUNITIES (PELUANG)**

Peluang merupakan faktor yang dapat berasal dari dalam atau dari luar tubuh organisasi yang akan mempengaruhi di masa akan datang. Peluang pada Pengadilan Negeri Tapaktuan mencakup hal-hal diantaranya:

**1. Aspek Proses Peradilan**

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksud untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap



pelayanan Pengadilan yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak akuntabel untuk meningkatnya kepuasan masyarakat;

- E-Court dan e-Berpadu adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah administrasi perkara perdata dan pidana secara elektronik. Aplikasi ini ada untuk mengurangi biaya perkara dan memangkas waktu panggilan, sehingga asas peradilan berbiaya ringan, cepat dan sederhana dapat dipenuhi;
- Adanya website dan media sosial lainnya pada Pengadilan Negeri Tapaktuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang, dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP);
- Teknologi informasi dan SDM yang tersedia memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses pengadilan.

## **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan baik oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas internal peradilan.

## **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- Semakin baiknya pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- Kebijakan pemberdayaan hakim sebagai pengawas internal pengadilan.

## **4. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan**

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
- Adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat.



- Adanya kerjasama dengan pihak Bank BSI dalam penampungan biaya perkara.
- Adanya dukungan dari pihak Kantor Pos dalam pengiriman naskah/dokumen dinas.

#### **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi di Pengadilan Negeri Tapaktuan berupa internet, website, sosial media.

### **3. TANTANGAN YANG DIHADAPI (THREATS)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Tapaktuan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

#### **1. Aspek Proses Peradilan**

- Pemberlakuan persidangan e-litigasi terkadang mengikuti ketergantungan dari para pihak yang setuju untuk dilaksanakan persidangan secara e-litigasi karena faktor daerah dan koneksi internet;
- Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

#### **3. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Banyaknya aparatur yang memasuki usia pensiun;
- Keharusan jabatan yang bersertifikasi (mis. Bendahara) sehingga apabila yang bersangkutan ingin pindah jabatan, prosedur penggantian lebih sulit;
- Adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga bagian kepaniteraan dengan kesekretariatan sehingga adanya perbedaan beban kerja;
- Tunjangan kinerja yang beragam antar jabatan;
- Jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Tapaktuan terbatas jumlahnya yang mengakibatkan terjadinya rangkap jabatan yang berdampak kurang efektifnya pelaksanaan perkantoran.



**3.Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan**

- Adanya teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas diyakini mempermudah penyelesaian tugas, namun apabila tidak didukung dengan jaringan internet yang baik, akan mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi terganggu;
- Ancaman hacker mengakibatkan penggunaan teknologi informasi berbasis internet menjadi tidak aman;
- Tuntutan berinovasi yang tidak didukung dengan anggaran.

**3. Aspek Sarana dan Prasarana**

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan;



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan- tahapan yang terencana, terukur, dan berkesinambungan. Dokumen ini disusun secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan.

Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tapaktuan, Rencana Strategis ini disusun selaras dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksanaan dan perencanaannya berlandaskan pada prinsip perencanaan berbasis kinerja. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025–2029 mengacu pada Rencana Strategis yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung. Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini melibatkan seluruh bidang di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan secara partisipatif, untuk memberikan gambaran substansi mengenai rencana strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **2.1 VISI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

Pengadilan memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Visi Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah “**TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II YANG AGUNG**”

Dari visi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Tapaktuan mampu mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

Terwujudnya Pengadilan Negeri Tapaktuan yang agung bercirikan:

- Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
- Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN
- Adanya struktur organisasi yang cepat dan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
- Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
- Pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
- Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
- Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
- Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
- Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Adapun unsur yang terdapat dalam visi tersebut terdiri dari:

- a. **Wujud**, apabila di lihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wujud artinya terlaksana, sehingga dari unsur tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Tapaktuan mampu melaksanakan atau membuktikan tugas pokok dan fungsinya.
- b. **Pengadilan Negeri Tapaktuan**, dalam pengertian secara kelembagaan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Selatan yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Aceh Selatan, dan secara organisasional merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang susunannya meliputi pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), panitera dan sekretaris, yang tugas dan fungsinya dibantu oleh tenaga teknis (panitera muda, panitera pengganti dan jurusita/ jurusita pengganti) dan tenaga non teknis (kepala sub bagian, staf dan PPPK).
- c. **Agung**, pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung harus berkedudukan mulia, besar, terhormat, berbudi baik dan disegani masyarakat.

## **2.2 MISI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

Misi Pengadilan Negeri Tapaktuan dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “Badan Peradilan Indonesia yang Agung” sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Perumusannya didasarkan pada refleksi atas peran pengadilan serta sebagai respons terhadap tuntutan publik akan hadirnya peradilan yang efektif dan profesional, yang mampu menjamin terselenggaranya proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai berikut:

### **2.2.1 Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tapaktuan**

Dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat berbagai aspek pendukung penyelenggaraan peradilan, salah satu hal penting yang masih perlu diperjuangkan adalah **kemandirian dalam pengelolaan**

anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN. Selain kemandirian secara institusional, badan peradilan juga harus memiliki kemandirian hakim dalam memutus perkara (kemandirian individual/fungsional), yang perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum yang terus berkembang.

### **2.2.2 Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**

Sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Tapaktuan berkomitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan diwujudkan melalui penyelenggaraan proses yang transparan, sederhana, cepat, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka mendukung terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, Pengadilan Negeri Tapaktuan melaksanakan berbagai kebijakan Mahkamah Agung yang menjamin akomodasi bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menempatkan pelayanan publik inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Sebagai tindak lanjut, Pengadilan Negeri mengimplementasikan berbagai pedoman dan kebijakan, antara lain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan. Pelaksanaan pedoman ini menjadi bagian dari komitmen lembaga untuk memastikan bahwa seluruh pencari keadilan memperoleh perlakuan yang setara dan adil. Pengadilan Negeri Tapaktuan juga berupaya meningkatkan efisiensi pelayanan administratif dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan layanan. Melalui sistem informasi yang terintegrasi, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi penting

seperti jadwal sidang, biaya perkara, dan salinan putusan, secara cepat dan transparan.

### **2.2.3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tapaktuan**

Pengadilan Negeri Tapaktuan berkomitmen mewujudkan kepemimpinan yang kuat dan visioner sebagai landasan utama pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan sistem satu atap (*one roof system*), pimpinan pengadilan tidak hanya berperan dalam aspek yudisial, tetapi juga dalam pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan secara efektif dan akuntabel. Pimpinan pengadilan harus memiliki kompetensi dalam kepemimpinan dan manajemen kelembagaan.

Dalam aspek Non Yudisial Pengadilan Negeri Tapaktuan menempatkan pimpinan pengadilan sebagai penggerak utama bagi satuan kerjanya, dan bertanggung jawab atas tata kelola satuan kerja. Melalui pengembangan kompetensi teknis dan manajerial, serta penerapan evaluasi kinerja berbasis merit dan integritas, Pimpinan Pengadilan Negeri Tapaktuan berupaya menciptakan kepemimpinan yang profesional, berintegritas, dan mampu mendorong reformasi birokrasi di lingkungan peradilan.

### **2.2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tapaktuan**

Pengadilan Negeri Tapaktuan menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Akuntabilitas eksternal diwujudkan melalui putusan yang terbuka untuk publik, konsisten, dan berlandaskan hukum yang kuat, serta melalui pengawasan masyarakat terhadap kinerja pengadilan. Sementara itu, akuntabilitas internal dibangun melalui pengelolaan organisasi berbasis merit, yang memastikan seluruh aparatur direkrut, dikembangkan, dan dievaluasi berdasarkan kinerja, kompetensi, dan integritas.

Dalam rangka memperkuat prinsip-prinsip tersebut, Pengadilan Negeri Tapaktuan secara berkelanjutan melakukan penguatan sistem pembinaan dan pengawasan internal, mendorong keterbukaan proses kerja, serta memastikan tersedianya informasi yang transparan dan mudah diakses bagi seluruh aparatur. Upaya ini meliputi penataan jenjang karier yang jelas, sistem penilaian

kinerja yang objektif, serta mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi yang adil dan proporsional. karier hingga mekanisme penghargaan dan sanksi yang proporsional.

Melalui penguatan budaya organisasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, Pengadilan Negeri Tapaktuan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab. Penguatan tata kelola internal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai penegak hukum yang independen, berintegritas dan dapat dipercaya.

### **2.3 Tujuan Pengadilan Negeri Tapaktuan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tapaktuan dan akan dikatakan mencapai tujuan tersebut apabila:

#### **1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Tapaktuan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan**

Tujuan ini menegaskan peran pengadilan Negeri Tapaktuan dalam menjamin tegaknya peradilan yang independen, imparsial, dan berkeadilan. Kemandirian yang dimaksud tidak hanya berarti bebas dari intervensi, tetapi juga kemampuan kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif, responsif, setara, ketidakberpihakan dan berkeadilan.

Dalam mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan digunakan indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh indikator Sasaran Strategis.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan merupakan ukuran terpadu yang dirancang untuk menilai tingkat kinerja lembaga peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini menggabungkan berbagai indikator yang tidak hanya menilai aspek ketepatan dan kecepatan penyelesaian perkara, tetapi juga mencerminkan kualitas layanan peradilan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, serta kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Sebagai indikator tujuan strategis, indeks ini dibangun dari penggabungan seluruh indikator yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, mencakup efektivitas operasional pengadilan, penerapan teknologi digital dalam layanan hukum, penyampaian hasil putusan kepada para pihak, serta persepsi publik terhadap integritas, responsivitas, dan kepuasan terhadap layanan pengadilan.

Dengan demikian, Indeks Efektivitas Layanan Peradilan menjadi instrumen yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat.

## **2. Mewujudkan Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai badan peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional**

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang dibangun melalui transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, dan tata kelola yang bersih serta profesional. Dalam konteks ini, modernisasi peradilan menjadi aspek utama yang diwujudkan melalui penerapan berbagai inovasi digital, seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu, guna mempercepat proses peradilan, meningkatkan efisiensi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Untuk menilai capaian tersebut, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan, yang mengukur kualitas sistem kelembagaan dalam aspek akuntabilitas, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit SDM, pengelolaan aset, serta integrasi perencanaan pembangunan. Indeks ini menjadi tolok ukur kelembagaan dalam memastikan penerapan *good governance*, penguatan integritas aparatur, serta peningkatan kredibilitas pengelolaan sumber daya dan laporan keuangan di lingkungan pengadilan.

#### **2.4 Sasaran Strategis**

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam periode 2025-2029, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan dapat terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (*intermediate outcomes*) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan dengan dua tujuan utama yaitu: (1) mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta (2) mewujudkan badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional.

Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Ada 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, adapun untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara tujuan, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama selama lima tahun kedepan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### 2.4.1 Sasaran Strategis 1

#### **Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern**

Sasaran ini mengukur pencapaian terhadap sasaran secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Negeri Tapaktuan menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan.

Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.4), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.5). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa—seperti mediasi, keadilan restoratif, dan diversif—(indikator 1.6 hingga 1.9) mencerminkan komitmen Mahkamah Agung terhadap penyelenggaraan keadilan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pemulihan. Terakhir, indikator 1.10 hingga 1.12 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court dan e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut



**Tabel 2.1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus
1.	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
			1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
			1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan

				pengaju x 100%
			1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%
			1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%
			1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100%
			1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang

			memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x 100%
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100%
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi x 100%
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata, tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata pertama yang diajukan x 100%
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi

				jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x 100%
			1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x 100%

**2.4.2. Sasaran Strategis 2**

**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**

Untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, Mahkamah Agung menetapkan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan sebagai salah satu indikator utama. Indeks ini dirancang untuk menilai sejauh mana masyarakat pencari keadilan merasa puas terhadap layanan yang diberikan pengadilan, sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan melalui berbagai aspek yang mencerminkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di lingkungan peradilan.

*Tabel 2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus
1.	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria

	Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan			sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. i. Sarana dan Prasarana.
--	------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2.4.3 Sasaran Strategis 3**

**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen yang transparan dan profesional, Pengadilan Negeri Tapaktuan menyusun serangkaian indikator kinerja yang mengukur tingkat pencapaian dalam setiap aspek tata kelola kelembagaan. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan prinsip akuntabilitas, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta konsistensi dan integrasi perencanaan. Melalui penerapan indikator-indikator, Pengadilan Negeri Tapaktuan menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, vakuntabel, dan adaptif terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Penguatan tata kelola internal ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan layanan peradilan yang efektif, berintegritas, serta mampu menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan. Rincian indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel



berikut.

**Tabel 2.3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus
1.	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	<p>3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan</p> <p>3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan</p> <p>3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</p>	<p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi (40%)</li> <li>2. Kinerja (30%)</li> <li>3. Kualifikasi (25%)</li> <li>4. Disiplin (5%)</li> </ol> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA (10%)</li> <li>b. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</li> <li>f. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li> <li>h. Capaian Output (25%)</li> </ol> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p>

				<p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ul> <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>
			<p>3.4 Indeks Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</p>	<p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>



#### **2.4.5 Identifikasi Resiko**

Dalam menyusun kebijakan jangka menengah, Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak hanya berfokus pada penetapan visi, misi, dan sasaran strategis. Realitas tantangan di lapangan mengharuskan setiap langkah perencanaan disusun dengan mempertimbangkan potensi hambatan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Oleh karena itu, proses identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi komponen penting dalam memperkuat kualitas perencanaan.

Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas pelaksanaan tugas peradilan yang membutuhkan koordinasi lintas unit serta meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan memahami kondisi tersebut, Pengadilan Negeri Tapaktuan menempatkan manajemen risiko sebagai bagian integral dari upaya transformasi kelembagaan secara berkelanjutan.

Pemetaan risiko dilakukan secara sistematis dan disesuaikan dengan tiga sasaran strategis utama, yaitu: terwujudnya layanan peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern; meningkatnya tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat; serta terselenggaranya manajemen peradilan yang profesional dan transparan.

Setiap sasaran dijabarkan dalam bentuk kode risiko, dilengkapi peristiwa potensial atau yang pernah terjadi, langkah pengendalian yang telah dilakukan, serta rencana mitigasi ke depan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk melakukan evaluasi internal secara terbuka, objektif, dan berkesinambungan.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini menegaskan bahwa proses perencanaan strategis di Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak dilaksanakan secara linier maupun prosedural semata, melainkan dirancang dengan mempertimbangkan dinamika kelembagaan dan perkembangan lingkungan strategis. Risiko diposisikan sebagai instrumen pembelajaran institusional serta sarana peningkatan kinerja berkelanjutan, bukan sebagai indikator kegagalan operasional.



Dengan demikian, Rencana Strategis tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan formal, tetapi juga sebagai mekanisme evaluatif untuk memastikan ketepatan arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan membangun budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mewujudkan lembaga peradilan yang terpercaya, responsif, dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Tabel 2.4 Tabel Resiko**

Sasaran Strategis	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Upaya Pengendalian yang Telah Dilakukan	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SS1- Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Tingginya jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparatur peradilan (kepaniteraan), sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal	Implementasi e-Court & e-Berpadu, SOP, minimisasi, integrasi SIP, pemantauan SAKIP	Peningkatan implementasi e-Court & e-Berpadu, peningkatan kapasitas SDM pada fungsi teknis dan non teknis, peningkatan efektivitas saluran pengaduan yang dapat digunakan oleh para pihak berperkara, penguatan mekanisme pengawasan dan pendisiplinan atas penyelenggaraan proses persidangan dan administrasi perkara	Pengadilan Negeri Tapaktuan
	SS1.2	Gagalnya penyelesaian perkara secara damai	pelatihan teknis,	Peningkatan kapasitas	Pengadilan Negeri



		yang berpotensi meningkatkan beban perkara iitigasi dan konflik sosial	pelaporan perkara berbasis pendekatan non-litigasi	SDM teknis, sosialisasi substansi PERMA kepada pemangku kepentingan	Tapaktuan
	SS1.3	Terbatasnya akses publik terhadap informasi putusan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga	Monitoring mingguan, audit unggah SIP	Penerapan reward terhadap persentase unggahan putusan pada pengadilan	Pengadilan Negeri Tapaktuan
SS2- Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	SS2.1	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar	Standar layanan berdasarkan SK KMA, survei berkala, pelatihan SDM	Peningkatan efektivitas layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan, peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di PTS P sebagai <i>frontliner</i> layanan pengadilan	Pengadilan Negeri Tapaktuan
SS3 - Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	SS3.1	Terjadinya ketidaksesuaian penempatan SDM yang berdampak pada rendahnya profesionalisme dan efektivitas organisasi	Penilaian merit oleh KemenPANRB, pemetaan jabatan fungsional	Penyempurnaan dan pelengkapan kebijakan mengenai sistem promosi dan mutasi berbasis merit untuk seluruh jenis jabatan yang ada pada Mahkamah	Pengadilan Negeri Tapaktuan

				Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya	
	SS3.2	Tata kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) tidak memadai	Implementasi e-Sadewa, audit tahunan BMN, bimbingan teknis pengelola barang milik negara	Monitoring dan evaluasi pencatatan BMN	Pengadilan Negeri Tapaktuan



**BAB III****ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN****3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Transformasi Sistem Penuntutan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana, memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efisien dan sesuai dengan prinsip keadilan. Reformasi dalam sistem penuntutan ini melibatkan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, digitalisasi



sistem peradilan, serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dalam proses hukum, termasuk mediasi penal dan diskresi penuntutan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung sangat berkepentingan dan memiliki peran penting dalam mendukung sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan penyelesaian kasus pidana. Dalam jangka panjang, transformasi sistem penuntutan ini diharapkan menjadi faktor pendorong dalam upaya menciptakan peradilan yang lebih adaptif, responsif terhadap dinamika sosial, serta mencegah terjadinya kriminalisasi.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Strategi ini mencakup penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi proses hukum, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pengadilan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law* dan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki dampak preventif dalam menekan praktik korupsi. Mahkamah Agung akan terus berupaya meningkatkan kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam perkara korupsi, serta memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya agar tindak pidana korupsi dapat ditangani secara lebih efektif.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum menjadi salah satu aspek utama dalam reformasi peradilan. Fokus utama dalam program ini adalah membangun sistem hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif, termasuk melalui restrukturisasi organisasi lembaga peradilan, penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta perbaikan sistem manajemen perkara. Reformasi ini mencakup penyusunan kebijakan penguatan kelembagaan Mahkamah Agung, pengembangan sistem penanganan perkara berbasis digital, serta peningkatan efektivitas rekrutmen, promosi dan mutasi hakim. Selain itu, Mahkamah Agung juga akan melakukan restrukturisasi organisasi pada Badan Peradilan guna memastikan struktur organisasi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan sistem peradilan modern. Restrukturisasi ini akan mencakup penyederhanaan birokrasi, optimalisasi tugas dan fungsi kelembagaan, serta penguatan



akselerasi dan koordinasi antara unit-unit peradilan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum akan diwujudkan melalui serangkaian langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu fokus utama dalam upaya ini, dengan penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim sebagai langkah konkret dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih efisien, dengan melakukan kajian terhadap rancangan regulasi terkait jabatan hakim dan *contempt of court*. Kajian ini menjadi penting untuk menjaga wibawa peradilan dan memastikan bahwa sistem hukum dapat berjalan tanpa intervensi dari pihak eksternal.

Dalam hal manajemen sumber daya manusia, Mahkamah Agung berencana untuk menyusun kebijakan terkait pola rekrutmen, jenjang karir, serta promosi dan mutasi hakim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem promosi yang berbasis kinerja dan transparan, serta memastikan distribusi hakim yang proporsional di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, akan dilakukan kajian terkait beban kerja hakim guna menetapkan standar jumlah hakim dan aparaturnya pengadilan yang ideal di setiap tingkatan peradilan. Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan kualitas yang optimal.

Pemenuhan layanan akses terhadap keadilan menjadi salah satu aspek krusial dalam reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN. Mahkamah Agung berkomitmen untuk meningkatkan layanan pos bantuan hukum di berbagai lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Program ini akan diperkuat dengan penyediaan layanan litigasi dan non litigasi bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, Mahkamah Agung akan terus mengembangkan kebijakan pembebasan biaya perkara bagi kelompok rentan serta memperluas pelaksanaan sidang di luar

gedung pengadilan, yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan peradilan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pengadilan.

Selain itu, dalam rangka memastikan bahwa akses keadilan dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, Mahkamah Agung akan meningkatkan integrasi sistem penanganan perkara di seluruh tingkatan peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui penerapan sistem digital dalam pengelolaan perkara, yang memungkinkan pemantauan kasus secara lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, reformasi hukum yang dijalankan tidak hanya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Secara keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki peran sentral dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional di bidang hukum. Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan akses terhadap keadilan, Mahkamah Agung berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, efisien, dan berkeadilan. Dengan adanya sinergi antara program prioritas nasional dan strategi internal Mahkamah Agung, diharapkan reformasi hukum yang dicanangkan dalam RPJMN 2025–2029 dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan program prioritas nasional khususnya pada area kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum serta area transformasi akses terhadap keadilan. Berikut adalah prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung:

### **3.1.1 Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum**

Sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan, Mahkamah Agung juga akan menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu prioritas utama, dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim. Program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi hakim dalam

menangani berbagai jenis perkara, serta memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang dinamis.

Mahkamah Agung juga akan mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih modern dan efisien, termasuk melalui digitalisasi dan pengintegrasian sistem penanganan perkara di seluruh lingkungan peradilan. Dengan adanya sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rangka memperkuat aspek regulasi, Mahkamah Agung juga akan menyusun rancangan kebijakan penguatan kelembagaan peradilan serta melakukan kajian akademik terkait RUU Jabatan Hakim dan RUU *Contempt of Court*. Kajian ini bertujuan mendorong perubahan legislasi yang mendorong meningkatnya penghormatan pada peradilan, dan untuk memastikan bahwa sistem peradilan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang berkembang.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung mendorong berbagai regulasi terkait administrasi hakim dan akan menyusun berbagai peraturan internal yang mengatur pola rekrutmen, jenjang karir, serta promosi dan mutasi hakim. Hal ini penting untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan berbasis kinerja dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Selain itu, dilakukan kajian terhadap beban kinerja hakim guna menetapkan standar jumlah hakim dan aparat peradilan yang ideal di setiap tingkatan peradilan.

Sebagai bagian dari strategi modernisasi peradilan, Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem integrasi penanganan perkara, sehingga seluruh proses hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis teknologi informasi. Dengan langkah- langkah ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk membangun sistem peradilan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya implementasi program prioritas ini, Mahkamah Agung berharap dapat mendukung keberhasilan reformasi hukum nasional yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Semua langkah ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta



memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

### 3.1.2 Transformasi Akses Terhadap Keadilan

Mahkamah Agung berkomitmen untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam RPJMN 2025–2029, terdapat berbagai kegiatan prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Salah satu langkah utama yang akan diimplementasikan adalah pelaksanaan bimbingan teknis terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim dan aparat peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender.

Selain itu, Mahkamah Agung akan memperkuat layanan pos bantuan hukum di berbagai lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Layanan ini diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam memberikan akses hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memperoleh pendampingan hukum yang layak. Selain itu, upaya peningkatan akses keadilan juga diwujudkan melalui kebijakan pembebasan biaya perkara di berbagai lingkungan peradilan, sehingga masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi tetap dapat memperjuangkan haknya di pengadilan.

Mahkamah Agung juga akan memperluas pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, baik di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Sidang di luar gedung pengadilan ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil atau sulit mengakses layanan peradilan. Selain itu, sidang terpadu di lingkungan Peradilan Agama juga akan terus dikembangkan, dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara dengan pendekatan yang lebih efisien dan humanis.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan,



Mahkamah Agung juga akan menyelenggarakan bimbingan teknis bagi aparat peradilan yang menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan. Bimbingan teknis ini akan diberikan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer serta lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, guna memastikan bahwa setiap hakim dan aparat peradilan memiliki pemahaman yang mendalam dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan.

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan



kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih *agile* dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparaturnya menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung berfokus pada penguatan lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri sebagai wujud nyata dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya ini ditempuh melalui beberapa langkah strategis yang saling berkaitan.



Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara guna mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan, sehingga setiap perkara dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan transparan.

Kedua, membangun integritas serta profesionalitas hakim dan aparaturnya sebagai pilar utama kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Ketiga, memperkuat kapabilitas organisasi badan peradilan agar semakin mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

### **3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tapaktuan**

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Dalam kedudukannya sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Tapaktuan berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Arah kebijakan Pengadilan Negeri Tapaktuan disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan peradilan, efektivitas penanganan perkara, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel. Arah kebijakan ini selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan mendukung upaya nasional dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan modern berbasis teknologi informasi.

#### **3.3.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan**

Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama berkomitmen meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara, baik pidana maupun perdata. Upaya ini dilakukan dengan memperluas akses keadilan bagi masyarakat, melalui penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan (sidang



keliling), serta penyediaan layanan hukum bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Dalam menjalankan tupoksinya, Pengadilan Negeri Tapaktuan juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu untuk mempercepat proses administrasi perkara, mengurangi penundaan sidang, serta mewujudkan peradilan yang lebih transparan dan akuntabel.

### **3.3.2 Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur**

#### **Pengadilan**

Sebagai ujung tombak pelaksanaan keadilan, Pengadilan Negeri Tapaktuan menempatkan integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan sebagai pilar utama pelayanan publik di bidang hukum. Pengadilan berkomitmen memperkuat sistem pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, baik melalui pelatihan berkelanjutan maupun pembinaan etika profesi.

Untuk menjaga netralitas dan kredibilitas lembaga, Pengadilan Negeri Tapaktuan menerapkan sistem karier berbasis merit, serta memperkuat pengawasan internal dan eksternal guna mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yudisial dan administrasi peradilan. Langkah ini menjadi bagian dari tanggung jawab tupoksi pengadilan dalam menjamin proses hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

### **3.3.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel**

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah hukum Kabupaten Aceh Selatan, Pengadilan Negeri Tapaktuan akan memperkuat kapabilitas organisasi dan tata kelola kelembagaan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya ini mencakup restrukturisasi tata kerja internal, peningkatan efisiensi administrasi perkara, serta penguatan kemandirian anggaran dan kelembagaan agar pelaksanaan fungsi peradilan tetap independen dari pengaruh eksternal.

Selain itu, Pengadilan Negeri Tapaktuan telah mendorong modernisasi



layanan publik berbasis digital, serta memastikan implementasi regulasi *contempt of court* dalam menjaga wibawa lembaga peradilan. Semua langkah ini sejalan dengan tupoksi pengadilan dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Dengan berbagai strategi tersebut, Pengadilan Negeri Tapaktuan berkomitmen memperkuat sistem peradilan di tingkat pertama yang inklusif, profesional, modern, dan berintegritas. Seluruh arah kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sekaligus memastikan bahwa pengadilan hadir sebagai garda terdepan penegakan hukum dan keadilan di wilayah Aceh Selatan. Pengadilan Negeri Tapaktuan bukan hanya menjadi pelaksana hukum, tetapi juga simbol keadilan dan kepastian hukum yang dapat diandalkan masyarakat.

Pengadilan Negeri Tapaktuan mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum, menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI, dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan;

Pada tahun 2025-2029, Pengadilan Negeri Tapaktuan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang terdiri dari:

**a) Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.**

Dengan sasaran strategis diatas, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memiliki sasaran strategis sebagai berikut :

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.

Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

### **b) Meningkatkan tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.**

Dengan sasaran strategis diatas, Pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

- Penguatan akses peradilan (Posbankum).  
Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak paham akan hukum.
- Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu SOP penyelesaian perkara untuk mengurangi sisa perkara.  
SOP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
- Meningkatkan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan angka perkara yang diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat kepada para pengguna layanan Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Peningkatan pelayanan publik melalui program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yaitu program pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing peradilan Indonesia yang merupakan lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang sudah berjalan sejak tahun 2014. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

### **c) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan professional**

Adapun program dan kegiatan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam



mewujudkan sasaran strategis ini adalah:

- Program Dukungan Manajemen  
Program ini bersifat umum dan dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga. Tujuan utama program ini adalah untuk memastikan terciptanya kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Kegiatan pokok seperti Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung  
Program ini difokuskan pada pengadaan dan peningkatan sarana serta prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sasaran program ini merupakan turunan dari tujuan strategis Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan. Kegiatan pokok seperti Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama (*mandatory function*) Pengadilan Negeri Tapaktuan yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara.

Sasaran program ini diarahkan untuk meningkatkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Tapaktuan serta mewujudkan proses peradilan yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Pencapaian sasaran tersebut sejalan dengan sasaran strategis Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern, serta meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Secara keseluruhan, upaya ini bermuara pada tujuan besar terwujudnya Badan Peradilan yang Mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara, dan berkeadilan. Program ini mencakup seluruh kegiatan kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang pelaksanaannya difokuskan melalui kegiatan utama Peningkatan Manajemen



Peradilan Umum.

### **3.4 Kerangka Regulasi**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung, penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang kritikal, baik melalui pembentukan undang-undang baru maupun revisi terhadap undang-undang yang sudah ada. Kebutuhan penguatan regulasi tidak terbatas pada tingkat undang-undang saja, melainkan juga mencakup pembentukan atau penyempurnaan berbagai peraturan di bawahnya, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, bahkan peraturan-peraturan yang kewenangan pembentukannya merupakan kewenangan Mahkamah Agung sendiri.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi berdasarkan atribusi maupun delegasi dari undang-undang. Wewenang atributif tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat menerima kewenangan pembentukan regulasi melalui delegasi dari ketentuan undang-undang lainnya, misalnya ketika undang-undang secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PerMA).

Bagian ini akan menguraikan kebutuhan penguatan kerangka regulasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung dalam Rencana Strategis 2025– 2029 pada dua lingkup regulasi: pertama, regulasi yang pembentukannya menjadi kewenangan cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Presiden; dan kedua, regulasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, khususnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung.

#### **3.4.1 Penguatan Regulasi pada Ranah Legislatif dan Eksekutif**

Penguatan sistem peradilan nasional memerlukan dukungan regulasi yang menjadi kewenangan legislatif dan eksekutif. Berbagai aspek penting seperti hukum acara, kelembagaan peradilan, jabatan hakim, pengadilan



husus, serta dukungan teknis dan administratif perlu diperkuat melalui pembentukan atau pembaruan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Mahkamah Agung telah mengidentifikasi sejumlah rancangan regulasi strategis yang mendesak, baik sebagai respons terhadap perubahan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi, maupun sebagai bagian dari agenda reformasi peradilan yang berkelanjutan.

**3.4.2 Penguatan Regulasi dalam Kewenangan Mahkamah Agung**

**Tabel 3.1 Regulasi Fungsi Penanganan Perkara (Yudisial)**

No	Regulasi	Urgensi / Arah Pembaruan
a	<b>PerMA ttg Pelaksanaan/ Eksekusi Putusan Perdata (baru)</b>	Menjamin kepastian hukum, mengatur tahapan dan batas waktu eksekusi, serta menyeragamkan prosedur antar pengadilan.
b	<b>PerMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan</b>	Perlu penyempurnaan agar lebih efektif, partisipatif, dan mendukung keadilan restoratif.
c	<b>PerMA No. 4 Tahun 2019 (Gugatan Sederhana)</b>	Peninjauan batas nilai, kewenangan hakim tunggal, dan waktu penyelesaian agar lebih efisien dan seragam.
d	<b>PerMA No. 3 Tahun 2017 (Perempuan Berhadapan dengan Hukum)</b>	Disesuaikan dengan UU TPKS 2022 dan pedoman gender internasional (Bangkok Guidance 2021).
e	<b>PerMA No. 1 Tahun 2022 (Restitusi &amp; Kompensasi Korban)</b>	Diperkuat agar restitusi menjadi bagian integral putusan dan meningkatkan koordinasi dengan LPSK.
f	<b>PerMA No. 1 Tahun 2020 (Pedoman Pemidanaan Korupsi)</b>	Diperbarui agar efektif sebagai panduan hakim dan meningkatkan akuntabilitas pemidanaan.
g	<b>PerMA ttg Panduan Pemidanaan Narkotika (baru)</b>	Menjamin konsistensi, proporsionalitas, dan rehabilitasi sesuai peran pelaku.
h	<b>PerMA ttg Perlindungan</b>	Menyelaraskan dengan UU PDP 2022 untuk

<b>Data Pribadi (baru)</b>	menjaga privasi tanpa mengurangi keterbukaan peradilan elektronik.
----------------------------	--------------------------------------------------------------------

**Tabel 3.2 Regulasi Fungsi Pengelolaan Organisasi (Non-Yudisial)**

No	Regulasi	Urgensi / Arah Pembaruan
a	<b>KMA No. 48/KMA/SK/II/2017 (Promosi &amp; Mutasi Hakim)</b>	Perlu penyempurnaan untuk memperkuat sistem merit dan independensi hakim.
b	<b>Regulasi ttg Tata Kelola Kepegawaian &amp; Pengembangan SDM (baru)</b>	Menyatukan seluruh siklus manajemen SDM berbasis merit untuk semua jabatan di MA.
c	<b>Regulasi ttg Pengawasan Internal (baru/penyempurnaan)</b>	Mengintegrasikan sistem pelaporan dan perlindungan whistleblower untuk memperkuat integritas.
d	<b>Regulasi ttg Pedoman Tugas &amp; Manajemen Peradilan Digital (Pembaruan Buku II &amp; IV)</b>	Menyesuaikan administrasi dan pengawasan peradilan dengan sistem digital (e-Court, e-Berpadu, SIPP).

**3.4.3 Dukungan Pengadilan Negeri Tapaktuan bagi Penguatan Regulasi pada Ranah Legislatif dan Eksekutif maupun Kewenangan Mahkamah Agung**

Pengadilan Negeri Tapaktuan berperan aktif dalam mendukung upaya penguatan regulasi yang dilakukan baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun Mahkamah Agung. Dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan data dan informasi yang akurat terkait pelaksanaan peradilan di tingkat pertama, sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan hukum nasional. Selain itu, Pengadilan Negeri Tapaktuan turut berpartisipasi dalam memberikan masukan substantif terhadap penyusunan dan pembaruan regulasi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan peradilan, termasuk hukum acara, manajemen perkara, dan pelayanan publik.

Dalam konteks kewenangan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Tapaktuan mendukung implementasi peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) melalui pelaksanaan yang konsisten dan pelaporan berkala terhadap efektivitas penerapannya. Sementara dalam ranah legislatif dan eksekutif, dukungan diberikan melalui



sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terutama yang menyangkut peningkatan akses terhadap keadilan, transparansi, serta integritas lembaga peradilan. Dengan langkah-langkah tersebut, Pengadilan Negeri Tapaktuan berkontribusi dalam memastikan bahwa penguatan regulasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif, sejalan dengan semangat reformasi peradilan yang berkeadilan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

#### **3.4.4 Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Tapaktuan**

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, setiap kementerian/lembaga diwajibkan menetapkan kerangka regulasi sebagai instrumen pencapaian sasaran kelembagaan. Regulasi di Pengadilan Negeri Tapaktuan merupakan kebijakan yang disusun secara mandiri oleh satuan kerja, maupun diadopsi dari kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan, dan penguatan tata kelola lembaga peradilan.

Berikut beberapa regulasi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tahun 2025 dalam berbagai area perubahan reformasi birokrasi:

##### **4. Manajemen Perubahan**

Komitmen Bersama pelaksanaan pelayanan berstandar sesuai Tim Akreditasi Mahkamah Agung RI, yang ditandatangani oleh Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 310/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/III/2025 tanggal 12 Maret 2025. Pedoman Pelayanan Gratifikasi di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan melalui SK Nomor 20.a/KPN.W1-U10 tanggal 3 Januari 2025

##### **5. Perundang-undangan**

Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh bidang di Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk menyesuaikan dengan ketentuan

terbaru Mahkamah Agung dan kebutuhan operasional satuan kerja.

## 6. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- Penunjukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2025–2029 melalui SK Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 1049/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/IX/2025 tanggal 25 September 2025,

## 7. Penataan Tata Laksana

- Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi melalui SK Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 113/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/1/2025 tanggal 20 Januari 2025
- Pembentukan Tim Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya melalui SK Nomor 1094/KPN.W1-U10/SK.HK2/X/2025 tanggal 6 Oktober 2025

## 8. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

- Pembentukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) melalui SK Nomor 195/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/II/2025 tanggal 4 Februari 2025
- Penetapan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan melalui SK Nomor 691/KPN.W1-U10/SK.OT.1.1/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025,

## 9. Penguatan Akuntabilitas

Penunjukan Tim Penyusun Dokumen Akuntabilitas Kinerja, meliputi LKjIP, PK, RKT, Reviu IKU, dan Reviu Renstra, berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 1046/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/XI/2025 tanggal 25 September 2025

## 10. Penguatan Pengawasan

- Penunjukan Hakim Pengawas Bidang melalui SK Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 690/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/IX/2025 tanggal 9 Juli 2025

## 11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penetapan Petugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTSP

(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) beserta jadwal tugasnya, berdasarkan SK Nomor 1064/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/IX/2025 tanggal 29 September 2025

### **3.5 Kerangka Kelembagaan**

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi para pencari keadilan atau masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Tapaktuan Propinsi Aceh, dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya dan dengan asas sederhana, cepat, tepat serta biaya ringan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan untuk Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung (Court of excellence) sebagaimana dirumuskan dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010 - 2035, Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II telah berupaya mengaktualisasikan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam Blue Print (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan;
2. Kebijakan peradilan;
3. Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran;
4. Penyelenggaraan persidangan;
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan;
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau;
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan Perundang Undangan di Bidang Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradila telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh aparatur Teknis Yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum dilaksanakan oleh Aparatur Non Teknis Yudisial yaitu Sekretaris, Bagian,



Teknologi Informasi dan Pelaporan, Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana serta Bagian Umum dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II sebagai salah satu yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terjadi pemisahan tugas Kepaniteraan maupun Kesekretariatan guna penyelesaian berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang peradilan. Untuk itu, demi peningkatan pelayanan publik sebagai lembaga peradilan dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan Pemerintah. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul, sehingga dapat segera dikelola dengan baik.

Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right size and right function*). Dengan organisasi yang ideal, Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II diarahkan menjadi suatu lembaga birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi. Hal-hal yang perlu diingkatkan dalam pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana ke depan adalah sebagai berikut :


1. Melakukan evaluasi atas proses pelayanan untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja yang baru.
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses penanganan perkara.



3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses penanganan perkara.
4. Meningkatkan implementasi *e-government* secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk dapat terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 adalah sebagai berikut

**Gambar 3. 1 Bagan Organisasi Pengadilan Negeri Tapaktuan**



Tugas pokok ketua adalah sebagai pimpinan pengadilan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya organisasi peradilan dalam wilayah hukumnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut ketua menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan seluruh aparatur pengadilan agar peradilan dapat dilaksanakan seksama dan sewajarnya dengan memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 53 ayat (1) dan (3) Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum).
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan.

### ❖ **Wakil Ketua**

Wakil ketua adalah unsur pimpinan yang mendampingi ketua dengan tugas pokok menjalankan tugas ketua apabila ketua berhalangan. Dalam menjalankan tugas pokoknya wakil ketua menjalankan fungsi sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas yang didelegasikan ketua kepadanya.
- Koordinator pengawasan untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

### ❖ **Hakim**

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang dibagikan kepadanya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua berkaitan dengan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai hakim pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

### ❖ **Kepaniteraan**

Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.8 tahun 2004 dan Undang-undang no.49 tahun 2009 Jo pasal 71 dan 73 PERMA No. 7 Tahun 2015 kepaniteraan melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Susunan organisasi kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera dengan dibantu oleh :

- Panitera Muda Perdata ;
- Panitera Muda Pidana ; dan
- Panitera Muda Hukum.

Disamping itu berdasarkan pasal 431 PERMA No.7 Tahun 2015 terdapat pula kelompok jabatan fungsional terdiri atas :

- Panitera Pengganti ;
- Jurusita ; dan
- Pranata Peradilan.

### a. **Panitera**

Tugas pokok Panitera adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara (Pasal 74 PERMA No.7 Tahun 2015) Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera berdasarkan Pasal 75 PERMA No.7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan, minutasasi dan evaluasi dan administrasi kepaniteraan.

- Pelaksanaan mediasi
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan ; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh ketua pengadilan

### **b. Panitera Muda Perdata**

Tugas pokok Panitera Muda Perdata adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata (Pasal 76 PERMA No.7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Perdata berdasarkan ketentuan Pasal 77 PERMA No.7 Tahun 2015 menjalankan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan, permohonan, dan bantahan
- Pelaksanaan distribusi berkas perkara yang sudah diregister kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas yang telah diputus oleh majelis hakim untuk diminutasasi;
- Pelaksanaan pemberian isi putusan pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian putusan tingkat banding, kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Pelaksanaan penerimaan Konsinyasi.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### c. Panitera Muda Pidana

Tugas pokok Panitera Muda Perdata adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana (Pasal 78 PERMA No.7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 79 PERMA No.7 Tahun 2015 menjalankan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana
- Pelaksanaan penerimaan permohonan perkara praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
- Pelaksanaan distribusi berkas perkara yang sudah diregister kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan.
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan penyitaan dari penyidik.
- Penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus untuk diminutasi.
- Pelaksanaan pemberian isi putusan pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian putusan tingkat banding, kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali
- Pelaksanaan pengawasan terhadap isi putusan upaya hukum kepada para pihak (Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa) dan menyampaikan

relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum mpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### **d. Panitera Muda Hukum**

Tugas pokok Panitera Muda Perdata adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana (Pasal 83 PERMA No.7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 84 PERMA No.7 Tahun 2015 menjalankan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### **e. Panitera Pengganti**

Panitera Pengganti bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan (Pasal 432 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Panitera Pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 433 PERMA No. 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan
- Pelaksanaan pencatatan proses persidangan
- Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus
- Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang sudah diputus kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara untuk diminutasi dan kemudian diserahkan kepada Panitera Muda Hukum

### f. **Jurusita**

Jurusita bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 434 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Jurusita berdasarkan ketentuan Pasal 435 PERMA No. 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak
- Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi kepada para pihak
- Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi
- Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara ; dan
- Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi kepada para pihak terkait.

### g. **Pranata Peradilan**

Pranata peradilan bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara (Pasal 436 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pranata Peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 437 PERMA No. 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan administrasi perkara pada meja I
- Pelaksanaan administrasi perkara pada meja II; dan

### h. **Kesekretariatan**

Berdasarkan ketentuan pasal 287 dan Pasal 289 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan dan sumber daya manusia serta

sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan. Susunan organisasi Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi Sub bagian kesekretariatan yaitu sebagai berikut :

- Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
- Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan

Disamping itu berdasarkan Pasal 438 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 terdapat pula kelompok jabatan fungsional kesekretariatan yang terdiri atas jabatan fungsional sesuai bidang tugas keahliannya (bendahara, arsiparis, pustakawan dan pranata komputer) dengan jumlah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, serta dengan jenis dan jenjang jabatan yang diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Struktur organisasi kesekretariatan dijelaskan sebagai berikut :

### a) **Sekretaris**

Tugas sekretaris adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya, sarana dan prasana di lingkungan pengadilan negeri singkil. Berdasarkan Pasal 288 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- ✓ Pelaksanaan urusan kepegawaian
- ✓ Pelaksanaan urusan keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic
- ✓ Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan
- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Singkil.

### b) **Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**


Berdasarkan Pasal 291 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

**c) Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Berdasarkan Pasal 292 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

**d) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**

Berdasarkan Pasal 290 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.



## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 Target Kinerja**

Perumusan sasaran strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan periode 2025–2029 dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam mengoperasionalkan visi dan misi institusi ke dalam arah kebijakan yang terukur dan berorientasi hasil. Sasaran strategis tersebut menjadi pernyataan komitmen terhadap capaian utama Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam lima tahun mendatang, selaras dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, serta hasil evaluasi atas implementasi Renstra 2020–2024.

Masing-masing sasaran strategis dilengkapi dengan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang dirumuskan berdasarkan prinsip *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART)*. Indikator tersebut berperan sebagai instrumen pengukuran kinerja organisasi secara objektif, mencakup dimensi kualitas layanan peradilan, penguatan integritas kelembagaan, serta peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan manajemen peradilan.

#### **Sasaran Strategis 1**

##### **Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern**

Sasaran ini merepresentasikan komitmen Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang cepat, adil, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*), termasuk mediasi, diversifikasi, dan keadilan restoratif, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan peradilan yang inklusif dan berkeadilan.

Indikator sasaran strategis:

##### **1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu**

Indikator ini mengukur penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. Persentase pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.**

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

**3. Persentase pengiriman petikan amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak**

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**4. Persentase pengiriman salinan putusan pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.**

Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana kepada para pihak, untuk menjamin para pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**5. Persentase putusan yang diunggah pada Direktori Putusan.**

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

**6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata**

Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.

**7. Persentase penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.**

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.**

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 9. Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi.

Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilan umum

## 11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara (e- Berpadu)

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana/jinayat secara elektronik melalui e-Berpadu.

## 12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana/jinayat secara elektronik melalui e-Berpadu.

### Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini ditujukan untuk memperkuat integritas dan kredibilitas lembaga peradilan melalui peningkatan efektivitas pengawasan, keterbukaan informasi layanan, serta pemenuhan standar etika dan integritas institusi.

Indikator sasaran strategis:

#### 1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan

### Sasaran Strategis 3

Tujuan ini diarahkan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan berkompeten, dengan menjamin setiap aktivitas serta pemanfaatan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Hal ini didukung melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset lembaga yang tertib dan efisien.

## 1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini menghitung Nilai Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) yang terdiri dari kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin

## 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang terdiri dari: Revisi DIPA, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, dispensasi SPM, deviasi hal. 3 DIPA, belanja kontrktual, pengelolaan UP dan TUP dan capaian output

## 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.

## 4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

### 4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Mahkamah Agung sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap alokasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata di tingkat satuan kerja, dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja lembaga.


Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya *output* dan *outcome* strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator

sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik di tingkat pusat maupun satuan kerja pengadilan disemua lingkungan peradilan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, penguatan layanan berbasis elektronik (seperti e-Court dan e-Berpadu), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, aset, dan keuangan. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung, dan peningkatan kompetensi hakim.

Dengan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Negeri Tapaktuan berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Sasaran dan indikator strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan tahun 2025–2029 menjadi landasan utama dalam mewujudkan transformasi kelembagaan peradilan yang berintegritas, transparan, dan profesional. Melalui arah kebijakan yang terukur dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan hukum bagi masyarakat, Pengadilan Negeri Tapaktuan berkomitmen untuk membangun sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta menjamin tercapainya visi dan misi lembaga secara berkelanjutan.

Sasaran strategis Tapaktuan tahun berfokus pada tiga arah utama, yaitu Sasaran pertama menekankan pada tujuan mewujudkan peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern. Sasaran kedua diarahkan untuk Meningkatkan Keyakinan dan Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. dan sasaran yang ketiga **Pengadilan Negeri Tapaktuan menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang transparan, profesional dan adaptif terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).**

Penerapan indikator kinerja strategis yang terukur menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap sasaran yang ditetapkan dapat diimplementasikan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala. Melalui pendekatan ini, Pengadilan Negeri Tapaktuan tidak hanya berfokus pada pencapaian target administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas hasil dan dampak nyata bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis yang telah dirumuskan menjadi landasan utama bagi Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam mewujudkan transformasi kelembagaan yang transparan, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Melalui implementasi yang konsisten dan terukur, Pengadilan Negeri Tapaktuan berkomitmen untuk memperkuat integritas, profesionalisme, serta

keadilan dalam setiap aspek penyelenggaraan peradilan guna membangun kepercayaan publik dan menciptakan sistem peradilan yang modern, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## 5.2 Arahan Pimpinan

1. Pimpinan berkomitmen penuh untuk mewujudkan visi “Pengadilan Negeri Tapaktuan yang Agung” melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan berkesinambungan di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan.
2. Pimpinan menginstruksikan kepada seluruh jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk:
  - a. Menjadikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai acuan utama dalam penyusunan program kerja dan pengambilan keputusan. Setiap program dan kegiatan harus selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan guna mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya.
  - b. Melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara optimal untuk mencapai target indikator kinerja serta mewujudkan sasaran strategis yang telah dirumuskan.
  - c. Mendorong inovasi dan memperkuat pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pengembangan interkoneksi dengan sistem informasi pada instansi terkait, dalam rangka meningkatkan efektivitas proses peradilan dan manajemen kelembagaan.
3. Akan dilakukan sosialisasi Renstra Pengadilan Negeri Tapaktuan tahun 2025-2029

## 5.3. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk memastikan tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025–2029, Pengadilan Negeri Tapaktuan menerapkan mekanisme evaluasi kinerja yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi pelaksanaan perencanaan strategis dilaksanakan melalui pengukuran kinerja secara periodik dengan berpedoman pada Indikator Sasaran Strategis (ISS) sebagai acuan utama dalam menilai tingkat

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan secara triwulanan dan tahunan, sehingga capaian kinerja dapat dimonitor secara berkala serta menjadi dasar dalam melakukan langkah perbaikan dan penyesuaian kebijakan apabila diperlukan.

Hasil pengukuran kinerja tersebut selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada publik serta pemangku kepentingan. Selain itu, hasil evaluasi yang diperoleh juga dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen evaluasi Rencana Strategis (Renstra) pada akhir periode perencanaan, guna memastikan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya.

Mekanisme evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis dan peningkatan kinerja organisasi, sebagai berikut:

### 1. Monitoring Berkala

Pengadilan Negeri Tapaktuan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja secara berkala melalui berbagai prosedur antara lain:

- a. Melaksanakan pemantauan terhadap realisasi capaian kinerja setiap triwulan, semester, dan tahun yang dilaporkan oleh masing-masing unit kerja melalui aplikasi e-SAKIP.
- b. Mengidentifikasi dan memantau permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, serta melakukan tindak lanjut terhadap kendala tersebut melalui mekanisme pemantauan dalam e-SAKIP.

### 2. Pengukuran Capaian Kinerja

Setiap unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan secara berkala melakukan pengukuran atas capaian kinerja dan membandingkannya dengan target yang telah dirumuskan dalam perencanaan. Hasil pengukuran tersebut dikonsolidasikan oleh bagian perencanaan untuk dianalisis dan dilaporkan kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan serta pelaporan kinerja instansi kepada pihak terkait.

perencanaan untuk dianalisis dan dilaporkan kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan serta pelaporan kinerja instansi kepada pihak terkait.

### 3. Audit Kinerja dan Evaluasi Eksternal

Pelaksanaan perencanaan strategis juga memperoleh pengawasan dan evaluasi dari lembaga eksternal, antara lain oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Badan Pengawas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Pengawasan ini dilakukan melalui audit kinerja, evaluasi akuntabilitas, serta penilaian terhadap kualitas perencanaan dan implementasi program.

### 4. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Perbaikan

Seluruh hasil monitoring, pengukuran, dan evaluasi dijadikan sebagai umpan balik (feedback) untuk penyempurnaan proses perencanaan dan pelaksanaan program pada periode berikutnya. Dengan demikian, proses perbaikan dapat berlangsung secara berkelanjutan, adaptif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Melalui mekanisme evaluasi yang komprehensif ini, Pengadilan Negeri Tapaktuan berkomitmen memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai arah kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan, tetapi juga mampu menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan peradilan dan penguatan tata kelola lembaga secara berkesinambungan.

Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan  
  
**DANIEL SAPUTRA**



# LAMPIRAN





**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

**NOMOR : 1649/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/IX/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TAHUN 2025-2029**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
  - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian /Lembaga Tahun 2020-2024;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TAHUN 2025-2029;**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 6/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/1/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tim penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Keempat : Segala Biaya yang timbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 2025;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tapaktuan

Pada tanggal : 25 September 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**


  
*Daniel*
  
**DANIEL SAPUTRA**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan  
Negeri Tapaktuan  
Nomor : 1049/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/IX/2025  
Tanggal : 25 September 2025  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana  
Strategis pada Pengadilan Negeri  
Tapaktuan

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Daniel Saputra, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Muhammad Ricky Rivai, S.H.
3	Pengarah Bidang Yudisial	1. Dr. Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn. 2. Ryani Junisha Ayulin, S.H. 3. Taufiek Ganeis Hidayat, S.H. 4. Hadian Indrawan Putra S.H. 5. Alfadri Yanda S.H. 6. Ghina Miralda, S.H. 7. Ramzi, S.E., Ak., S.H., M.H.
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	Dayang Mas, S.E., Ak.
5	Pelaksana	1. Hasnul 2. Raudhatunnur, S.H., M.H. 3. Mohammad Haris, S.Sy. 4. Ema Triana, S.E. 5. Rahmad Hidayat, S.H. 6. Yola Resti Nanda, S.H.
6	Tim Pengelola Data	1. Trusti Rahayu, S.M. 2. Regita Cahyani, A.Md. 3. Gindarsyah, S.Pd.
7	Sekretariat	1. Ammanawwara, S.H. 2. Tsamarah Nur Fadhillah S. A.Md.

Ditetapkan di : Tapaktuan

Pada tanggal : 25 September 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

  
DANIEL SAPUTRA 

# RENCANA STRATEGIS 2025-2029

## Lampiran I. Matrik Kinerja Dan Pendanaan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Jangka Menen- gah	Target					Alokasi					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>								<b>68.307.000</b>	<b>68.307.000</b>	<b>68.307.000</b>	<b>68.307.000</b>	<b>68.307.000</b>	
<b>Sasaran Strategis</b>	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern												
	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%						Majelis Hakim, Panitera Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum dan Panitera Pengganti
	Persentase penyediaan/pengiri- man salinan putusan tepat waktu oleh	95%	95%	95%	95%	95%	95%						Majelis Hakim, Panitera Panitera Muda





## RENCANA STRATEGIS 2025-2029

permohonan eksekusi putusan perdata													Muda Perdata dan Juru Sita
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%						Majelis Hakim
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%						Majelis Hakim
Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%						Majelis Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana
Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						Panitera, Panitera Muda Perdata
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						Panitera, Panitera Muda Pidana
Persentase layanan perkara	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%						Panitera, Panitera




## RENCANA STRATEGIS 2025-2029

	pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)													Muda Pidana
<b>Sasaran Strategis</b>	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik													
	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80							Panitera, Panitera Muda Hukum
<b>Sasaran Strategis</b>	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional													
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Kerja Pengadilan	75%	75%	75%	75%	75%	75%							Sekretari, Kasubbag Umum dan Keuangan, dan Kasubbag PTIP
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95%	95%	95%	95%	95%	95%							Sekretaris dan Kasubbag Umum dan Keuangan



## RENCANA STRATEGIS 2025-2029

	DIPA 03	85%	85%	85%	85%	85%	85%							
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 DIPA 03	90% 85%	90% 85%	90% 85%	90% 85%	90% 85%	90% 85%							Sekretaris dan Kasubbag Umum dan Keuangan, dan Kasubbag PTIP
	Indeks pengelolaan aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00							Sekretaris dan Kasubbag Umum dan Keuangan



## Lampiran II. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas/Rincian Output	Penugasan Indikator	TARGET					Alokasi APBN (dalam Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	74	74	74	74	74	67,557	67,557	67,557	67,557	67,557
005.03. 1049.AEA Koordinasi	1049.AEA.001 Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	2	2	2	2	2	750	750	750	750	750
005.03.1049.BCA Perkara Hukum Perseorangan	1049.BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	74	74	74	74	74	38.807	38.807	38.807	38.807	38.807
005.03.1049.QBA.Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	1049.QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	180	180	180	180	180	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

## RENCANA STRATEGIS 2025-2029

005.01.WA Program Dukungan Manajemen	01.Program Dukungan Manajemen	1	1	1	1	1	3,979,583	3,979,583	3,979,583	3,979,583	3,979,583
005.01. EBB.Layanan Sarana dan Prasarana Internal	01. WA.1071. EBB.951 Layanan Sarana Internal	1	1	1	1	1	19.639	19.639	19.639	19.639	19.639
005.01. WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	01. WA.1071. EBA.962 Layanan Umum	1	1	1	1	1	700	700	700	700	700
	01. WA.1071. EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	3,958,944	3,958,944	3,958,944	3,958,944	3,958,944
	01. WA.1071. EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	1	1	1	300	300	300	300	300

## Lampiran IV. Matriks Sasaran dan Indikator Strategis

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMIS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</li> <li>2. Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Perhitungan penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta kewenangan lainnya secara tepat waktu yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian Kasasi dan Peninjauan Kembali sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke pengadilan pengaju;</li> <li>b. Penyelesaian pertimbangan grasi yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan terbitnya pertimbangan grasi dan dikirim ke presiden;</li> <li>c. Penyelesaian perkara hak uji materiil yaitu sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman salinan putusan ke para pihak/pengadilan pengaju;</li> <li>d. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju;</li> <li>e. Penyelesaian uji pendapat sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/Pengadilan pengaju;</li> <li>f. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman Salinan putusan ke para pihak/ Pengadilan pengaju.</li> </ol> </li> <li>4. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di</li> </ol> </li> </ol>	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen



			<p>minutasi;</p> <p>b. Penyelesaian perkara perbedaan pendapat pada DILMILTAMA sejak mendapatkan nomor registe hingga perkara di minutasi.</p> <p>5. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu:</p> <p>a. Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi;</p> <p>b. Termasuk perkara pada DILMILTI dan PTTUN sebagai tingkat pertama.</p> <p>Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini.</p>		
		1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>1. indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur penyediaan/pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Untuk perkara Perdata, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan).</p> <p>4. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara Pidana sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan;</p> <p>c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan dikirim kepada para pihak.</p> <p>Perkara yang diputus adalah perkara yang telah dilakukan minutasi sesuai jangka waktu (paling lama 14 hari untuk perdata dan 7 hari untuk pidana sejak putusan).</p>	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%	Persen
		1.3 Persentase pengiriman	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur pengiriman petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan</p>	Jumlah pemberitahuan petikan/amar	Persen



	<p>pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>PK kepada para pihak oleh pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional /elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.</li> </ol> <p>4. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.</li> </ol> <p>5. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana.</p> <p>Dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori.</p>	<p>putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%</p>	
	<p>1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh</p>	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding kasasi dan PK tepat waktu sesuai metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana, secara</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan</p>	<p>Persen</p>



# RENCANA STRATEGIS 2025-2029

		pengadilan pengaju kepada para pihak	<p>konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</li> <li>Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</li> <li>Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.</li> </ol> <p>Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana.</p>	banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x100%	Persen
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata, perdata agama dan tata usaha negara	<p>Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berhasil dilaksanakan eksekusi;</li> <li>Dicabut;</li> </ol> <p>Dicoret dari register, termasuk <i>non executable</i>.</p>	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata, yang dimohonkan eksekusi x 100%	Persen
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</li> <li>Kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> <li>tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;</li> <li>tindak pidana merupakan delik aduan;</li> <li>tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan</li> </ol> </li> </ol>	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan	Persen



			<p>d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau</p> <p>e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</p> <p>3. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <p>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</p> <p>b. Terdapat relasi kuasa; atau</p> <p>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p> <p>4. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA dan SEMA terkait keadilan restoratif:</p> <p>a. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</p> <p>b. Pemulihan kerugian korban.</p> <p>5. Berpedoman pada PERMA 1 tahun 2024.</p> <p>Yang masuk hitungan adalah yang memenuhi syarat dan telah selesai proses persidangan.</p>	keadilan restoratif x100%	
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.</p> <p>2. Perkara yang berhasil diselesaikan Mediasi meliputi:</p> <p>a. perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</p> <p>b. perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</p> <p>3. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p> <p>Yang masuk hitungan adalah yang wajib mediasi dan telah selesai proses mediasi.</p>	jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%	Persen
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.</p> <p>4. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari ketua pengadilan dan penetapan hakim untuk penghentian pemeriksaan</p>	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi x100%	Persen


			perkara. Yang masuk hitungan adalah yang memenuhi syarat dan telah selesai proses diversi.		
		1.11 Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata dengan menggunakan sistem elektronik.</li> <li>2. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>3. jumlah perkara Perdata yang diajukan meliputi jumlah perkara Perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata, yang diajukan secara konvensional.</li> </ol> <p>Jumlah perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara Perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.</p>	Jumlah perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata, tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan x 100%	Persen
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).</li> <li>2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.</li> </ol>	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan x100%	Persen
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang menggunakan e-Berpadu.</li> <li>2. Layanan perkara pidana secara elektronik yang diajukan melalui aplikasi e-Berpadu meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin/persetujuan penyitaan;</li> <li>b. Izin/persetujuan pengeledahan;</li> <li>c. Permohonan perpanjangan penahanan;</li> <li>d. Penangguhan penahanan;</li> <li>e. Permohonan penetapan diversi;</li> <li>f. Izin besuk tahanan Online oleh masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan;</li> </ol> </li> </ol>	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x 100%	Persen



# RENCANA STRATEGIS 2025-2029

			<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Izin keluar tahanan;</li> <li>h. Izin pinjam pakai barang bukti;</li> <li>i. Pengalihan penahanan;</li> <li>j. Pendaftaran praperadilan;</li> <li>k. Layanan lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung.</li> </ul> <p>Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing pada huruf "a" sampai "k" yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.</p>		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<p>1. Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persyaratan;</li> <li>b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;</li> <li>c. Waktu Penyelesaian;</li> <li>d. Biaya/Tarif;</li> <li>e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;</li> <li>f. Kompetensi Pelaksana;</li> <li>g. Perilaku Pelaksana;</li> <li>h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;</li> <li>i. Sarana dan Prasarana.</li> </ul>	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Nilai indeks
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi (40%)</li> <li>2. Kinerja (30%)</li> <li>3. Kualifikasi (25%)</li> <li>4. Disiplin (5%)</li> </ol> <p>Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Persen
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 DIPA 03	<p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Revisi DIPA (10%)</li> <li>b. Penyerapan Anggaran (20%)</li> <li>c. Penyelesaian Tagihan (10%)</li> <li>d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)</li> <li>e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)</li> <li>f. Belanja Kontraktual (10%)</li> <li>g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)</li> <li>h. Capaian Output (25%)</li> </ul>	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Persen

		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		
3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 DIPA 03	<p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)</li> <li>- Agregasi Capaian RO Satker (30%)</li> </ul> <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Persen
3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p>	Nilai Indikator Pengelolaan Aset	Nilai Indeks



# Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung

VISI

TUJUAN

SASARAN

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

Mewujudkan Badan Peradilan Yang Mandiri Dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

1.1 Presentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

1.2 Presentase Penyediaan/Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

1.3 Presentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengajuan kepada para pihak

1.4 Presentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

1.5 Presentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

1.6 Presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

1.7 Presentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

1.8 Presentase perkara yang berhasil melalui mediasi

1.9 Presentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi

1.10 Presentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court

1.11 Presentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (berpadu)

1.12 Presentase layanan pidana yang diajukan secara elektronik (berpadu)

2.1 indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

3.1 indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

3.2 Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

3.4 Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan



PANITERA

GARIS KORDINASI HAKIM



SEKRETARIS

# Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan



## GARIS KORRDINASI HAKIM



### SASARAN

### INDIKATOR

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Persentase Penyediaan/Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Presentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding,kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengajuan kepada para pihak	Presentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding,kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Presentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Presentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Presentase perkara yang berhasil melalui mediasi	Presentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Presentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt	Presentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (berpadu)	Presentase layanan pidana yang diajukan secara elektronik (berpadu)	Persentase indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Persentase Hasil Laporan Pengawasan Bidang tepat waktu
Terlaksana nya perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Terlaksana nya Penyediaan/Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Terlaksana nya Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding,kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengajuan kepada para pihak	Terlaksana nya pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding,kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Terlaksana nya putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Terlaksana nya penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Terlaksana nya perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Terlaksana nya perkara yang berhasil melalui mediasi	Terlaksana nya perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Terlaksana nya perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt	Terlaksana nya perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (berpadu)	Terlaksana nya layanan pidana yang diajukan secara elektronik (berpadu)	Terlaksana nya kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Persentase Hasil Laporan Pengawasan Bidang tepat waktu
Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Penyediaan/Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding,kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengajuan kepada para pihak	Jumlah pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding,kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil melalui mediasi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (berpadu)	Jumlah layanan pidana yang diajukan secara elektronik (berpadu)	Jumlah kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Persentase Hasil Laporan Pengawasan Bidang tepat waktu



## PANITERA

### Pengakuan dan Pelayanan Hukum

Terlaksananya pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat surat yang berkaitan dengan perkara secara efektif dan efisien

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pembelian dukungan di bidang teknis:  
 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana:  
 3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana:  
 4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara: yang berasal dari  
 5. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutsi, evaluasi, dan administrasi kepaniteraan:  
 6. Pelaksanaan mediasi:  
 7. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Ketua Pengadilan Negeri  
 8. Presentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu  
 9. Presentase Penyediaan/Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak  
 10. Presentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengajuan kepada para pihak  
 11. Presentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak  
 12. Presentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan  
 13. Presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata  
 14. Presentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif  
 15. Presentase perkara yang berhasil melalui mediasi  
 16. Presentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi  
 17. Presentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt  
 18. Presentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (berpadu)  
 19. Presentase layanan pidana yang diajukan secara elektronik (berpadu)  
 20. indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

## SEKRETARIS

### Dukungan Manajemen

Terlaksananya pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dana prasarana

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran  
 2. Pelaksanaan urusan kepegawaian  
 3. Pelaksanaan urusan keuangan  
 4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana  
 5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik  
 6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan: dan  
 7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II  
 8. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan  
 9. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan  
 10. Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan  
 11. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran  
 12. Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

#### Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan Melaksanakan Dukungan di Bidang Perencanaan TI dan Pelaporan

Terlaksananya pemberian dukungan di bidang administrasi Perencanaan, Tekneologi informasi dan pelaporan

1. Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program Dan Anggaran  
 2. Persentase Penyiapan Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi informasi dan statistik  
 3. Persentase Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta

#### Kasubbag Kepegawaian dan Orta Melaksanakan Dukungan di Bidang Kepegawaian Organisasi Dan tatalaksana

Terlaksananya Pemberian dukungan di bidang administrasi Kepegawaian Dan penyiapan bahan pelaksanaan peataa organisasi dan tata laksana serta sumber daya manusia

1. Persentase Penyiapan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian  
 2. Persentase Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana

#### Kasubbag Umum dan Keuangan Melaksanakan Dukungan di Bidang Umum dan Keuangan

Terlaksananya pembrian dukungan di bidang administrasi umum, keuangan, dan sara prasarana


1. Persentase Penyiapan Pelaksanaan Urusan Keuangan  
 2. Persentase Penyiapan Pelaksanaan Urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehuasan, keprotokolan, perpustakaan, keamanan dan kebersihan

Kepaniteraan muda

Pejabat Fungsional Bagian Kesekretariatan

# POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Eselon IV Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan



**Panitera muda Perdata**  
Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Perkara Perdata

**Panitera muda Pidana**  
Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Perkara Pidana

**Panitera Muda Hukum**  
Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan

**SASARAN**

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkara Perdata yang efektif dan efisien

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkara Pidana yang efektif dan efisien

Terlaksananya pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.


**INDIKATOR**

1. persentase pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. persentase pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. persentase pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis Hakim dan ketua pengadilan;
4. persentase pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimutasi;
5. persentase pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. persentase pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak;
7. persentase pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. persentase pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
9. persentase pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. persentase pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. persentase pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. persentase pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.
15. pelaksanaan pengelolaan keuangan perkara dan PNPB

1. Persentase pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2. Persentase pelaksanaan registrasi perkara pidana;
3. Persentase pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
4. Persentase pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Persentase pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan,
6. Persentase pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
7. Persentase pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi
8. Persentase pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir,
9. Persentase pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak
10. Persentase pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali
11. Persentase pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
12. Persentase pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa,
13. Persentase pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi,
14. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Persentase pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum,
16. Persentase pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
17. Persentase pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

1. Persentase pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Persentase pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Persentase pelaksanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara;
4. Persentase pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. Persentase pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
6. Persentase pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
7. Persentase pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
8. Persentase pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

Pelaksana Kepaniteraan



# POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

## Pelaksana Bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan

KEGIATAN

**Pelaksana Kepaniteraan Muda Perdata**  
Melaksanakan administrasi perkara perdata

SASARAN

Terlaksananya administrasi perkara dibidang perdata yang efektif dan efisien

INDIKATOR

1. Persentase Pelaksanaan setiap surat masuk dan surat keluar khusus Kepaniteraan Perdata
2. Persentase Pelaksanaan pembuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara.
3. Persentase Penerimaan/pendaftaran perkara perdata gugatan dan permohonan, permohonan perlawanan yang merupakan verset terhadap putusan verstek tetapi tidak didaftarkan sebagai perkara gugatan baru.
4. Persentase Pelaksanaan Penyerahan kembali Surat Gugatan setelah dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan agar membayar biaya perkara pada kas Pengadilan Negeri Idi.
5. Persentase Pelaksanaan Pendaftaran perkara perdata yang masuk kedalam Buku Register setelah panjar perkara dibayar kepada kas.
6. Persentase Pengisian Buku Register Gugatan/permohonan pada saat perkara masuk secara lengkap.
7. Persentase Pelaksanaan Penutupan Buku Register setiap akhir bulan, paling lambat tanggal 5 setiap bulannya
8. Penyerahan Berkas perkara kepada Majelis Hakim setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi dengan dilengkapi penetapan hari sidang P
9. Persentase penerimaan/pendaftaran panjar Banding dan dicatat dalam SKUM untuk disetorkan ke kas Pengadilan negeri idi.
10. Persentase Penerimaan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak.
11. Persentase Pencatatan perkara Banding kedalam buku regstir.
12. Persentase Penerimaan/pendaftaran permohonan kasasi dari pemohon.
13. Persentase Penerimaan Panjar kasasi yang dicatat dalam SKUM untuk disetorkan ke kas pengadilan Negeri idi.
14. Persentase Penerimaan Memori Kasasi dengan dibuatkan tanda terima Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi
15. Persentase Kontra Memori Kasasi, permohonan peninjauan kembali dari pemohon disertai alasan-alasannya.
16. Persentase Pelaksanaan Pencatatan permohonan peninjauan kembali ke dalam Register secara lengkap.
17. Persentase Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, penyiataan dan somasi
18. Persentase pelaksanaan Pencatatan Buku Register Eksekusi Penyiataan dan Somasi secara lengkap.
19. Persentase Pelaksanaan penerimaan membukukan uang panjar perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada Buku Jurnal Perkara
20. Persentase Pencatatan panjar perkara dalam Buku Jurnal Khusus Perkara Tingkat Pertama, diteliti sesuai dengan nomor perkara
21. Persentase Pelaksanaan keuangan perkara, menerima biaya perkara, mencatat dalam Buku Jurnal dan mengisi Buku Bantu Keuangan.
22. Persentase Pembuatan Laporan Bulanan keadaan perkara dan diserahkan kepada kepaniteraan hukum paling lambat
23. Persentase Pelaksanaan pengelolaan PNB

**Pelaksana Kepaniteraan Muda Pidana**  
Melaksanakan Administrasi Perkara Pidana






Terlaksananya administrasi perkara dibidang Pidana yang efektif dan efisien

1. Persentase Pelaksanaan setiap surat masuk dan surat keluar khusus Kepaniteraan Pidana/ Pelaksanaan pembuatan Surat Pengantar pengiriman berkas perkara.
2. Persentase Penerimaan Pelimpahan berkas perkara Pidana.
3. Persentase Penerimaan surat pernyataan banding, kasasi, PK dan grasi.
4. Persentase Penerimaan Memori/ Kontra Memori Banding/ Kasasi dan alasan Peninjauan Kembali.
5. Persentase Penerimaan Minutasi perkara Pidana dari Panitera Pengganti
6. Persentase Penerimaan Surat Masuk dari Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.
7. Persentase Penerimaan Surat Penyiataan, Pengegeledahan, Diversi, dan Perpanjangan Penahanan.
8. Persentase Penerimaan berkas Tindak Pidana Ringan dan Lalu Lintas.
9. Persentase Pelaksanaan pendafatara Pelimpahan Berkas Perkara: Pidana Biasa, Singkat, Cepat, anak dan Praperadilan dalam SIPP mulai penerimaan berkas sampai dengan penyerahan berkas kepada Majelis Hakim yang ditunjuk.
10. Persentase Pelaksanaan proses permohonan banding. kasasi, peninjauan kembali, grasi/remisi Pengisian Register Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi
11. Persentase Pengisian Register Ijin/Persetujuan Penyiataan, Ijin/Persetujuan Pengegeledahan, Kesepakatan Diversi, Perkara Lalu Lintas, Perkara Tindak Pidana Ringan, Perkara Penahanan, Induk Perkara Pidana Biasa, Pidana Singkat, Perkara Cepat, Perkara Anak, Perkara Anak Korban dan Anak Saksi, Pengisian Register, Barang Bukti, Perkara Singkat, Cepat, Praperadilan.
12. Persentase Penetapan Ijin/Persetujuan penyiataan, ijin/persetujuan pengegeledahan, perpanjangan penahanan, permintaan penyidik dan penuntut umum, dan surat-surat lain.
13. Persentase Pengisian register penundaan sidang dan mencatat jadwal persidangan
14. Pemeriksaan dan penyerahan berkas yang sudah di minutasi dari Panitera Pengganti ke Kepaniteraan Hukum.
15. Persentase Penerimaan barang Bukti yang diserahkan oleh Jaksa penuntut Umum
16. Persentase Pencatatan Mencatat barang Bukti yang diterima dalam Buku Register Barang Bukti.

**Pelaksana Kepaniteraan Muda Hukum**  
Melaksanakan administrasi perkara Dibidang Hukum

Terlaksananya administrasi perkara dibidang Hukum yang efektif dan efisien

1. Persentase Pelaksanaan setiap surat masuk dan surat keluar khusus Kepaniteraan Hukum Pelaksanaan
2. pembuatan Surat Pengantar pengiriman berkas perkara.
3. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Informasi Prosedur Biasa;
4. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Informasi Prosedur Khusus;
5. Persentase Pelaksanaan Pelayanan kehumasan;
6. Persentase Pembuatan Laporan: Bulanan, Triwulan, Caturwulan, Semester, dan Tahunan,
7. Persentase Pelaksanaan Pengesahan Akta Notaris;
8. Persentase Pendaftaran Surat Kuasa;
9. Persentase Pelayanan Meja Informasi/ Pengadilan;
10. Persentase Pengarsipan Berkas Perkara;
11. Persentase Meregister dan memasukkan berkas perkara ke SIPP yang sudah diminutasi baik perkara pidana maupun perdata dan menyimpannya kedalam box sesuai dengan klasifikasinya;
12. Persentase Penyimpanan dan mengarsipkan berkas perkara yang sudah diminutasi;
13. Persentase Pembuatan dan Update grafik perkara pidana dan perkara perdata pada papan visual;
14. Persentase Pelaksanaan SKM dan IPK;
15. Persentase Pembuatan laporan dari kegiatan Pos Bankum, meja informasi dan pengaduan
16. Persentase Penerimaan Permohonan Informasi dan Pengadilan;
17. Persentase Pembuatan Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum/dipidana/tidak dicabut hak pilihnya, Pengisian Register Surat Keterangan dan pengarsipan
18. Persentase Pengelolaan ruang arsip.
19. pengarsipan Berkas Perkara In Aktif.
20. Persentase Pelaksanaan peminjaman Berkas Perkara in Aktif.
21. Persentase Pembuatan statistik perkara setiap akhir tahun
22. Persentase Pendaftaran Surat Kuasa Perdata dan Pidana, Pengisian Register dan pengarsipan Pendaftaran Surat Kuasa Perdata dan Pidana dalam file





**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**  
**NOMOR : 232 /KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2026**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS**  
**(RENSTRA) PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TAHUN 2026**

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
  - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tentang Pembentukan Tim Reviu Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian /Lembaga Tahun 2020-2024;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
11. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan IKU Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan IKU Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TAHUN 2026;**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 1315/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/XII /2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Pembentukan Tim Reviu Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tim penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- K keempat : Segala Biaya yang timbulkan sebagai akibat melaksanakan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 2026;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapaktuan

Pada tanggal : 19 Januari 2026

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**



*Daniel*  
**DANIEL SAPUTRA sy**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan  
Negeri Tapaktuan  
Nomor : /KPN.W1-U10/SK.OT1.1/1/2026  
Tanggal : 19 Januari 2026  
Tentang : Pembentukan Tim Reviu Penyusun  
Rencana Strategis pada Pengadilan  
Negeri Tapaktuan

**TIM REVIU PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TAHUN 2026**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Daniel Saputra, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Muhammad Ricky Rivai, S.H., M.Kn.
3	Pengarah Bidang Yudisial	1. Dr.Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn., M.H. 2. Ryani Junisha Ayulin, S.H., S.S. 3. Taufiek Gancis Hidayat, S.H. 4. Hadian Indrawan Putra S.H., M.H. 5. Alfadri Yanda S.H. 6. Ghina Miralda, S.H. 7. Ramzi, S.E., Ak., S.H., M.H.
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	Dayang Mas, S.E., Ak.
5	Pelaksana	1. Hasnul 2. Raudhatunnur, S.H.,M.H. 3. Mohammad Haris, S.Sy. 4. Ema Triana, S.E. 5. Rahmad Hidayat, S.H. 6. Trusti Rahayu, S.M.
6	Tim Pengelola Data	1. Regita Cahyani, A.Md. 2. Aufar Abdi, S.T. 3. Gindarsyah, S.Pd.
7	Sekretariat	1. Ammanawwara, S.H. 2. Tsamarah Nur Fadhillah S. A.Md.

Ditetapkan di : Tapaktuan

Pada tanggal : 19 Januari 2026

**KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

  
*Daniel Saputra*  
**DANIEL SAPUTRA**